

**ANALISIS PRAKTIK PINJAMAN MODAL USAHA PADA PEDAGANG
MIKRO DI KECAMATAN KOTO BARU PERSPEKTIF HUKUM
EKONOMI SYARIAH**

SKRIPSI



OLEH:

ALVIN UGESTIAN

NIM. 2210102054

PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH

FAKULTAS SYARIAH

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) KERINCI

TAHUN 2026 M/1447 H

**ANALISIS PRAKTIK PINJAMAN MODAL USAHA PADA PEDAGANG
MIKRO DI KECAMATAN KOTO BARU PERSPEKTIF HUKUM
EKONOMI SYARIAH**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum (S.H) Pada Jurusan Hukum Ekonomi Syariah



PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) KERINCI
TAHUN 2026 M/1447 H

Susi Susanti, MA.Hk
Dosen Institut Agama Islam Negeri
(IAIN) KERINCI

Sungai Penuh, Aprili 2026
Kepada Yth,
Bapak Dr. H. Arzam, S.Ag., M.Ag
Dekan Fakultas Syariah (IAIN)
Kerinci
Di
Sungai Penuh

NOTA DINAS

Assalamualaikum, Wr, Wb.

Dengan hormat, Setelah membaca dan melaksanakan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa Skripsi saudara ALVIN UGESTIAN dengan NIM. 2210102054 yang berjudul "Analisis Praktik Pinjaman Modal Usaha Pada Pedagang Mikro Di Kecamatan Koto Baru Perspektif Hukum Ekonomi Syariah" Telah Dapat Kami Ajukan untuk dipresentasikan guaa melengkapi tugas dan memenuhi syarat-syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kerinci.

Maka dengan ini kami ajukan Skripsi ini, agar kiranya dapat diterima dengan baik. Demikianlah kami ucapkan terima kasih, semoga bermanfaat bagi agama, nusa dan bangsa.

Wassalamualaikum, Wr, Wb.

Sungai Penuh, Aprili 2026
Pembimbing



Susi Susanti, MA.Hk
NIP. 198709212020122007



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK
INDONESIA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
(IAIN) KERINCI FAKULTAS SYARIAH**

Jln Pelita IV Sungai Penuh, Telp. 0748-21065 Fax.(0748) 22114
Kode Pos 37112 Website www.iainkerinci.ac.id Email: info@iainkerinci.ac.id

PENGESAHAN

Skripsi ini telah dimunaqasyahkan oleh sidang Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kerinci pada hari Rabu tanggal 20 Mei 2026 dan telah diterima sebagai bagian dari syarat-syarat yang harus dipenuhi guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) pada Fakultas Syariah Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kerinci.

Sungai penuh, Mei 2026

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI KERINCI FAKULTAS
SYARIAH**

Ketua Sidang/Pembimbing

Susi Susanti, MA.Hk

NIP.198709212020122007

Penguji I

Agustini Andriani, M.H

NIP. 198609012020122012

Penguji II

Arpan Zaman, M.H

NIP. 198503172023211015

Mengetahui:

Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah

M. Ibrahim Aziz, M.H

NIP. 198809192020121011

PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

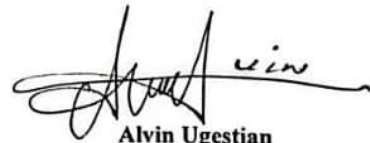
Nama : Alvin Ugestian
Tempat/Tgl Lahir : Dujung Sakti, 20 September 2004
Jenis Kelamin : Laki-laki
Pekerjaan : Mahasiswa
Alamat : Desa Dujung Sakti, Kecamatan Koto Baru, Kota Sungai Penuh, Provinsi Jambi

Menyatakan dengan ini sesungguhnya bahwa Skripsi saya yang berjudul: **“Analisis Praktik Pinjaman Modal Usaha Pada Pedagang Mikro Di Kecamatan Koto Baru Perspektif Hukum Ekonomi Syariah”** benar-benar karya asli saya kecuali yang dicantumkan sumbernya. Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dan kesalahan, hal tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya sendiri.

Dengan demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Sungai Penuh, April 2026

Saya yang menyatakan



Alvin Ugestian

NIM. 2210102054

PERSEMBAHAN DAN MOTTO

PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan puji dan syukur ke hadirat Allah SWT atas segala rahmat, hidayah, serta karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan segala keterbatasan yang ada. Dengan penuh rasa hormat, cinta, dan ketulusan, karya sederhana ini penulis persembahkan kepada:

1. Kedua orang tua tercinta, Ayah AFYANDRI dan Ibu ETI GUSMALENA, yang selalu menjadi sumber kekuatan terbesar dalam hidup penulis. Terima kasih atas setiap doa yang tak pernah terputus, kasih sayang yang begitu tulus, pengorbanan yang tak ternilai, serta dukungan yang senantiasa mengiringi setiap langkah penulis. Tiada kata yang mampu menggambarkan betapa besar cinta dan jasa yang telah diberikan. Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan kesehatan, kebahagiaan, dan balasan terbaik atas segala kebaikan yang telah diberikan.
2. Adik tersayang, DAFFA HIDAYAT, yang selalu hadir memberikan semangat, perhatian, dan dukungan, sehingga penulis mampu melewati setiap proses dengan penuh keyakinan dan kekuatan.
3. Seluruh keluarga besar penulis, yang telah memberikan doa, dukungan, perhatian, dan semangat yang tiada henti. Terima kasih atas kebersamaan, kasih sayang, serta motivasi yang selalu menguatkan penulis dalam setiap proses perjuangan ini.
4. Kepada seseorang yang saat ini membersamai perjalanan penulis, terima kasih atas kehadiran, kesabaran, dan dukungan yang diberikan dalam setiap proses penyelesaian skripsi ini. Semoga segala kebaikan yang diberikan menjadi kenangan indah dan bernilai di hadapan Allah SWT.
5. Skripsi ini saya persembahkan untuk diri saya sendiri ALVIN UGESTIAN, yang telah berjuang, bertahan, dan tidak menyerah meskipun melalui berbagai tantangan dan rintangan. Terimakasih karena tetap kuat, tetap percaya, dan

terus melangkah hingga sampai pada titik ini. Pencapaian ini Adalah bukti bahwa setiap usaha dan kesabaran akan berbuah hasil yang membanggakan.

Semoga karya sederhana ini dapat menjadi langkah awal menuju masa depan yang lebih baik serta bernilai ibadah di sisi Allah SWT.

MOTTO

“Sebaik-baik usaha bukan hanya yang menghasilkan keuntungan, tetapi yang dijalankan dengan kejujuran, keadilan, dan keberkahan sesuai prinsip syariah.”

”وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

“Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”

(QS Al-Baqarah:275)



ABSTRACT

This research aims to analyze the practice of business capital loans to micro traders in Koto Baru District and review its conformity with the principles of sharia economic law and its impact on business sustainability. This research uses qualitative methods with field research using interview, observation and documentation techniques. The research results show that lending practices are carried out using easy and fast procedures, however there are additional payments in repayment which have the potential to contain elements of usury, gharar and zhulm. In terms of impact, loans help business capital in the short term, but can be a burden for traders in the long term. Thus, lending practices need to be adjusted to the principles of sharia economic law to make them fairer and more beneficial.

Key words: business capital loans, micro traders, sharia economic law.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis praktik pinjaman modal usaha pada pedagang mikro di Kecamatan Koto Baru serta meninjau kesesuaiannya dengan prinsip hukum ekonomi syariah dan dampaknya terhadap keberlangsungan usaha. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan jenis penelitian lapangan melalui teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik pinjaman dilakukan dengan prosedur yang mudah dan cepat, namun terdapat tambahan pembayaran dalam pengembalian yang berpotensi mengandung unsur riba, gharar, dan zhulm. Dari segi dampak, pinjaman membantu modal usaha dalam jangka pendek, tetapi dapat menjadi beban bagi pedagang dalam jangka panjang. Dengan demikian, praktik pinjaman tersebut perlu disesuaikan dengan prinsip hukum ekonomi syariah agar lebih adil dan bermanfaat.

Kata kunci: pinjaman modal usaha, pedagang mikro, hukum ekonomi syariah.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirabbil ‘alamin, segala puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT atas limpahan rahmat, hidayah, dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Analisis Praktik Pinjaman Modal Usaha Pada Pedagang Mikro Di Kecamatan Koto Baru Perspektif Hukum Ekonomi Syariah” Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa umat manusia dari zaman kegelapan menuju zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan dan kebenaran seperti saat ini.

Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan program (S-1) pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah IAIN Kerinci, guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H). Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis menyadari bahwa banyak pihak yang telah memberikan kontribusi berupa bimbingan, arahan, dukungan, serta bantuan baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. Jafar Ahmad, S.Ag, M.Si, Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kerinci dan Wakil Rektor I Bapak Dr. Faizin, S.Ag, M.Ag dan Wakil II Bapak Prof. Dr. Ahmad Jamin, S.Ag, S.IP, M.Ag dan wakil Rektor III Bapak Dr. Halil Khusairi, M.Ag, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kerinci yang telah memberikan pengarahan dan bantuan kepada peneliti.
2. Bapak Dr.Arzam, S.Ag., M.Ag Dekan Fakultas Syariah, Bapak Wadek I Muhammad Alfian, M.Pd, Bapak Wadek II Dr. Suriyadi, S.Ag, S.S, M.Ag, Ibu Wadek III Dr. Yasni Efyanti, S.Ag, M.Ag. serta dosen-dosen Fakultas Syariah Jurusan Hukum Ekonomi Syariah yang selama ini telah mencurahkan segenap ilmu yang dimiliki dan membimbing peneliti dalam memahami segala ilmu yang dipelajari, yang telah membantu peneliti baik dalam menyelesaikan administrasi, langkah-langkah untuk menyelesaikan skripsi ini, serta tak hentinya semangat untuk menyelesaikan skripsi ini.

3. Bapak M.Ibrahim Aziz, M.H. selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah IAIN Kerinci.
4. Ibu Susi Susanti, MA.Hk Dengan ketulusan hati telah mengarahkan dan membimbing penulis dalam penyusunan skripsi ini, memberikan perhatian, bimbingan dan kesempatan kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa segala bantuan, dukungan, dan kebaikan yang telah diberikan oleh berbagai pihak tidak akan mampu penulis balas sepenuhnya. Oleh karena itu, penulis hanya dapat memanjatkan doa ke hadirat Allah SWT, semoga segala bentuk bantuan dan dorongan tersebut bernilai ibadah serta mendapatkan balasan yang berlipat ganda dari-Nya.

Penulis juga menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh sebab itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dari berbagai pihak sebagai bahan evaluasi dan perbaikan di masa yang akan datang.

Skripsi ini disusun dengan penuh usaha dan kerja keras, dengan berpedoman pada buku Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa IAIN Kerinci serta melalui proses bimbingan dan konsultasi bersama dosen pembimbing. Penulis berharap segala bimbingan, arahan, dan bantuan yang telah diberikan dapat menjadi amal ibadah dan senantiasa mendapatkan ridha Allah SWT.

Sungai Penuh, April 2026

Alvin Ugestian
NIM. 2210102054

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
NOTA DINAS	ii
PENGESAHAN.....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN.....	iv
PERSEMBAHAN DAN MOTTO.....	v
ABSTRAK	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
a. Latar Belakang	1
b. Rumusan Masalah dan Batasan Masalah	7
c. Tujuan dan Manfaat Penelitian	8
d. Penelitian Terdahulu.....	9
e. Metodologi Penelitian	13
BAB II LANDASAN TEORI	19
A. Koperasi	19
1. Pengertian dan Kedudukan Koperasi dalam Sistem Ekonomi.....	19
2. Peran Koperasi dalam Pembiayaan Pedagang Mikro	21
3. Permasalahan Praktik Koperasi dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah.....	22
B. Pedagang Mikro	23
1. Karakteristik Pedagang Mikro	25
2. Perilaku Pedagang Mikro dalam Praktik Pinjaman	26
3. Dampak Praktik Pinjaman Terhadap Pedagang Mikro	27
C. Akad dalam Hukum Ekonomi Syariah	28
1. Akad Qardh	29

2. Riba dalam Akad Qardh	33
3. Gharar dalam Akad Qardh	35
4. Zhulm dalam Akad Qardh	37
BAB III GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN	39
A. Gambaran Umum Kecamatan Koto Baru	39
B. Lembaga Pinjaman Modal	39
C. Letak Koperasi	40
D. Struktur Koperasi	40
E. Pedagang Mikro	41
F. Informan Penelitian	41
BAB IV HASIL PENELITIAN	44
A. Praktik Pinjaman Modal Usaha Pada Pedagang Mikro di Koperasi Kilat	44
B. Hasil Wawancara	47
C. Analisis Praktik Pinjaman Modal Usaha Perspektif Hukum Ekonomi Syariah	63
D. Dampak Pinjaman Terhadap Pedagang Mikro	72
BAB V PENUTUP	75
A. Kesimpulan	75
B. Saran	77
DAFTAR PUSTAKA	78

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kegiatan ekonomi adalah salah satu elemen yang amat krusial dalam hidup manusia. Dengan adanya kegiatan ekonomi, manusia dapat memenuhi berbagai macam kebutuhan hidup, baik yang bersifat dasar, menengah, maupun tambahan (Syahril, 2021). Aktivitas ekonomi tidak hanya dilakukan dalam skala besar oleh perusahaan atau lembaga keuangan, tetapi juga dilakukan dalam skala kecil oleh masyarakat melalui berbagai bentuk usaha yang sederhana (Lubis & Salsabila, 2024). Dalam kehidupan sehari-hari, masyarakat tidak hanya berperan sebagai konsumen, tetapi juga sebagai pelaku usaha yang berusaha memperoleh penghasilan guna meningkatkan kesejahteraan hidupnya (Al Farisi & Fasa, 2022).

Salah satu bentuk kegiatan ekonomi yang banyak dijalankan oleh masyarakat adalah usaha mikro. Usaha mikro merupakan kegiatan usaha yang dilakukan oleh individu atau kelompok masyarakat dengan skala usaha yang relatif kecil (Al Farisi & Fasa, 2022). Usaha ini biasanya dijalankan secara mandiri dengan modal yang terbatas, peralatan yang sederhana, serta jumlah tenaga kerja yang sedikit. Meskipun demikian, usaha mikro memiliki peranan yang sangat penting dalam perekonomian masyarakat karena mampu memberikan kesempatan kerja serta menjadi sumber penghasilan bagi banyak keluarga (Lubis & Salsabila, 2024).

Keberadaan usaha mikro juga berperan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi di tingkat lokal. Melalui kegiatan usaha yang dilakukan oleh masyarakat, perputaran ekonomi dapat berjalan dengan baik sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara umum. Sebagai akibatnya, bisnis kecil sering kali dipandang sebagai salah satu bidang yang memberi sumbangan signifikan terhadap kemajuan ekonomi masyarakat (Lubis & Salsabila, 2024).

Di berbagai daerah di Indonesia, usaha mikro banyak dijalankan dalam bentuk kegiatan perdagangan. Para pelaku usaha mikro biasanya menjalankan usaha dengan berdagang berbagai jenis barang kebutuhan sehari-hari seperti makanan, minuman, sayur-sayuran, kebutuhan pokok, serta berbagai barang lainnya yang dibutuhkan oleh masyarakat. Usaha perdagangan tersebut biasanya dilakukan secara sederhana dengan membuka lapak kecil di pasar tradisional, di pinggir jalan, atau di sekitar lingkungan tempat tinggal (Firmando, 2021).

Kecamatan Koto Baru merupakan salah satu wilayah yang memiliki aktivitas perdagangan masyarakat yang cukup aktif. Di wilayah ini dapat ditemukan berbagai pedagang mikro yang menjalankan usaha kecil untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Para pedagang tersebut menjual berbagai jenis barang dagangan seperti makanan ringan, minuman, kebutuhan rumah tangga, serta berbagai kebutuhan lainnya yang dibutuhkan oleh masyarakat sekitar.

Bagi sebagian besar pedagang mikro, usaha yang mereka jalankan merupakan sumber penghasilan utama bagi keluarga. Melalui usaha tersebut mereka dapat memperoleh penghasilan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari seperti kebutuhan pangan, pendidikan anak, serta kebutuhan rumah tangga lainnya. Oleh karena itu, keberlangsungan usaha yang dijalankan oleh para pedagang mikro menjadi sangat penting bagi kehidupan mereka.

Namun dalam menjalankan usahanya, para pedagang mikro seringkali menghadapi berbagai kendala. Salah satu kendala yang paling sering dihadapi adalah keterbatasan modal usaha. Modal merupakan salah satu faktor penting dalam menjalankan suatu usaha. Tanpa adanya modal yang cukup, seorang pedagang akan mengalami kesulitan untuk membeli barang dagangan, menambah stok barang, ataupun memperluas usaha yang dijalankan (Firdausa & Arianti, 2012).

Keterbatasan modal seringkali menjadi hambatan bagi pedagang mikro dalam meningkatkan skala usaha mereka. Banyak pedagang yang

sebenarnya memiliki keinginan untuk memperbesar usaha mereka, namun tidak memiliki modal yang cukup untuk mewujudkan keinginan tersebut. Kondisi ini menyebabkan usaha yang mereka jalankan sulit berkembang dan hanya bertahan dalam skala yang sangat kecil.

Dalam kondisi seperti ini, sebagian pedagang mikro berusaha mencari tambahan modal dengan meminjam uang dari berbagai sumber. Salah satu sumber pembiayaan yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat adalah lembaga keuangan formal seperti bank atau lembaga pembiayaan lainnya. Lembaga keuangan formal biasanya menyediakan berbagai jenis produk pembiayaan yang dapat digunakan oleh masyarakat untuk mengembangkan usaha mereka (Sutrisno et al., 2023).

Namun dalam praktiknya, tidak semua pedagang mikro memiliki akses yang mudah terhadap lembaga keuangan formal tersebut. Ini disebabkan oleh berbagai alasan, antara lain adalah persyaratan administrasi yang cukup ketat, adanya jaminan yang harus dipenuhi, serta prosedur pengajuan pinjaman yang relatif rumit dan memerlukan waktu yang cukup lama. Bagi pedagang mikro yang membutuhkan tambahan modal secara cepat, proses tersebut seringkali dianggap kurang praktis (Mulawarman et al., 2025).

Selain itu, sebagian pedagang mikro juga tidak memiliki dokumen atau jaminan yang dibutuhkan untuk mengajukan pinjaman ke lembaga keuangan formal. Kondisi ini menyebabkan mereka kesulitan untuk memperoleh akses pembiayaan dari lembaga tersebut. Akibatnya, banyak pedagang mikro yang kemudian mencari alternatif sumber pembiayaan lain yang dianggap lebih mudah dan cepat (Sabirin & Sukimin, 2017).

Salah satu alternatif yang sering dimanfaatkan oleh masyarakat adalah meminjam uang dari lembaga yang dikenal oleh masyarakat dengan sebutan koperasi. Dalam kehidupan masyarakat, istilah koperasi sering digunakan untuk menyebut lembaga yang memberikan pinjaman uang kepada masyarakat dengan sistem pengembalian tertentu. Namun demikian, lembaga yang disebut sebagai koperasi oleh masyarakat tidak selalu

merupakan koperasi dalam pengertian formal yang memiliki badan hukum sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan (Ajija et al., 2018).

Dalam beberapa kasus, Lembaga ini lebih berfungsi sebagai institusi keuangan tidak resmi yang menawarkan pinjaman kepada masyarakat dengan cara yang mudah (Baskara, 2013). Meskipun demikian, masyarakat tetap menyebut lembaga tersebut sebagai koperasi karena aktivitas yang dilakukan berkaitan dengan pemberian pinjaman kepada anggota masyarakat.

Fenomena seperti ini juga dapat ditemukan di Kecamatan Koto Baru. Di wilayah tersebut terdapat lembaga yang oleh masyarakat disebut sebagai koperasi yang memberikan pinjaman modal usaha kepada para pedagang mikro. Lembaga ini menjadi salah satu sumber dana yang sering digunakan oleh para pengusaha yang memerlukan tambahan modal untuk kegiatan usaha mereka.

Proses peminjaman modal pada lembaga tersebut umumnya dilakukan dengan prosedur yang relatif sederhana. Pedagang yang membutuhkan modal dapat mengajukan pinjaman dengan mudah tanpa harus melalui proses administrasi yang rumit. Ini jelas merupakan salah satu alasan yang membuat banyak pedagang kecil memilih untuk mendapatkan pinjaman dari lembaga tersebut.

Dalam praktiknya, pedagang yang meminjam uang dari lembaga tersebut akan diberikan sejumlah dana yang kemudian harus dikembalikan dalam jangka waktu tertentu. Pelunasan utang umumnya dilakukan dalam bentuk cicilan sesuai dengan kesepakatan yang telah disetujui oleh pihak yang memberi pinjaman dan pihak yang meminjam. Dalam beberapa kasus, sistem pembayaran cicilan dilakukan secara harian atau mingguan.

Selain pengembalian pokok pinjaman, peminjam juga diwajibkan untuk membayar sejumlah tambahan tertentu yang telah disepakati sebelumnya. Tambahan tersebut biasanya dianggap sebagai jasa atau keuntungan bagi pihak yang memberikan pinjaman. Dengan demikian,

jumlah uang yang harus dikembalikan oleh peminjam menjadi lebih besar dibandingkan dengan jumlah uang yang dipinjam.

Bagi sebagian pedagang mikro, keberadaan lembaga pinjaman tersebut dianggap sangat membantu karena memberikan kemudahan dalam memperoleh modal usaha. Dengan adanya tambahan modal, pedagang dapat membeli lebih banyak barang dagangan sehingga dapat meningkatkan pendapatan dari usaha yang mereka jalankan.

Namun di sisi lain, sistem pengembalian pinjaman yang mengharuskan adanya tambahan pembayaran juga dapat menimbulkan beban bagi para pedagang. Apabila pendapatan dari usaha yang dijalankan tidak mencukupi untuk membayar cicilan pinjaman, maka pedagang dapat mengalami kesulitan dalam mengelola keuangan usaha mereka.

Dalam pandangan Islam, aktivitas ekonomi seharusnya dilakukan dengan mengacu pada prinsip keadilan, kejujuran, dan manfaat timbal balik bagi semua pihak yang terlibat dalam transaksi. Islam menaruh perhatian besar pada keadilan dalam kegiatan ekonomi dan melarang segala jenis transaksi yang mengandung elemen penindasan atau ketidakadilan (Permana & Nisa, 2024).

Salah satu prinsip utama dalam ekonomi Islam adalah larangan terhadap kegiatan riba. Riba merupakan tambahan yang diambil dalam transaksi pinjam meminjam yang disyaratkan dalam akad. Larangan riba dijelaskan secara tegas dalam Al-Qur'an, salah satunya dalam firman Allah SWT dalam Surah Al-Baqarah ayat 275:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

“Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.”

Ayat ini menegaskan bahwa Islam secara tegas memisahkan antara aktivitas ekonomi yang diperkenankan dan yang tidak diperbolehkan. Transaksi jual beli diperbolehkan karena dilakukan dengan persetujuan dari

kedua pihak, sementara riba dilarang karena dapat menyebabkan ketidakadilan dalam interaksi ekonomi.

Selain larangan riba, Islam juga melarang adanya elemen gharar dan zhulm dalam aktivitas ekonomi. Gharar adalah ketidakpastian dalam sebuah transaksi yang dapat mengakibatkan kerugian bagi salah satu pihak. Sementara itu, zhulm merupakan bentuk ketidakadilan atau penindasan terhadap pihak lain dalam suatu transaksi (Fitriani & Nisa, 2024).

Dalam konteks implementasi pinjaman bagi usaha yang dilakukan oleh lembaga yang dikenal sebagai koperasi di Kecamatan Koto Baru, sangat penting untuk memahami apakah kegiatan tersebut sesuai dengan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah atau malah mengandung elemen-elemen yang dilarang dalam ajaran Islam.

Selain itu, perlu juga dilihat bagaimana dampak dari praktik pinjaman tersebut terhadap keberlangsungan usaha para pedagang mikro. Apakah pinjaman tersebut benar-benar memberikan manfaat bagi pedagang dalam mengembangkan usaha mereka atau justru menimbulkan beban tambahan yang dapat menghambat perkembangan usaha.

Berdasarkan uraian tersebut, Praktik pinjaman modal usaha yang dilakukan oleh pedagang mikro di Kecamatan Koto Baru memiliki peranan penting dalam mendukung kelangsungan usaha dan kesejahteraan keluarga. Namun, praktik tersebut perlu dianalisis lebih lanjut untuk mengetahui kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah, termasuk larangan riba, gharar, dan zhulm, serta dampaknya terhadap keberlangsungan usaha para pedagang mikro. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan dengan fokus pada tiga hal, yaitu praktik pinjaman modal usaha pada pedagang mikro, tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap praktik tersebut, dan dampak pinjaman modal usaha terhadap keberlangsungan usaha para pedagang mikro. Oleh karena itu, studi ini diharapkan mampu menyajikan pemahaman yang lebih nyata dan fokus terkait pelaksanaan pembiayaan

usaha dari sudut pandang hukum ekonomi syariah serta keuntungan yang diperoleh oleh masyarakat.

Maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Analisis Praktik Pinjaman Modal Usaha pada Pedagang Mikro di Kecamatan Koto Baru Perspektif Hukum Ekonomi Syariah.

B. Rumusan Masalah dan Batasan Masalah

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana praktik pinjaman modal usaha pada pedagang mikro di koperasi kilat yang terdapat di Kecamatan Koto Baru?
- b. Bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap praktik pinjaman modal usaha pada pedagang mikro tersebut?
- c. Bagaimana dampak pinjaman modal usaha terhadap keberlangsungan usaha dan kesejahteraan pedagang mikro di Kecamatan Koto Baru?

2. Batasan Masalah

Agar penelitian ini lebih terarah dan tidak meluas dari fokus yang telah ditentukan, penulis menetapkan batasan masalah dalam penelitian ini. Penelitian ini fokus pada praktik pinjaman modal usaha yang dilakukan oleh pedagang mikro pada lembaga yang dikenal masyarakat sebagai koperasi kilat di Kecamatan Koto Baru. Penelitian ini tidak membahas status hukum lembaga tersebut, tetapi lebih melihat praktik pinjaman antara pemberi pinjaman dan pedagang sebagai peminjam. Pembahasan dibatasi pada prosedur peminjaman, cara pengembalian, jumlah pengembalian, serta penggunaan modal oleh pedagang dan hambatan yang terjadi selama proses pinjaman. Penelitian ini dianalisis menggunakan perspektif hukum ekonomi syariah untuk melihat apakah praktik pinjaman tersebut sesuai dengan prinsip syariah atau mengandung unsur yang dilarang seperti riba, gharar, dan zhulm. Selain

itu, penelitian ini juga melihat dampak pinjaman terhadap usaha pedagang mikro, apakah membantu meningkatkan usaha dan pendapatan atau justru menjadi beban bagi mereka. Dengan batasan masalah ini, penelitian diharapkan lebih fokus dan mudah dipahami.

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Masalah

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui bagaimana praktik pinjaman modal usaha yang dilakukan oleh pedagang mikro pada koperasi kilat di Kecamatan Koto baru
- b. Untuk menganalisis praktik pinjaman modal usaha tersebut berdasarkan perspektif hukum ekonomi syariah.
- c. Untuk mengetahui Bagaimana dampak pinjaman modal usaha terhadap keberlangsungan usaha dan kesejahteraan pedagang mikro di Kecamatan Koto Baru

2. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis. Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut.

a. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan bagi kemajuan ilmu pengetahuan, terutama di ranah hukum ekonomi syariah. Penelitian ini menyajikan pemahaman yang lebih komprehensif tentang mekanisme pemberian pinjaman modal usaha yang diterapkan oleh para pedagang mikro dalam komunitas mereka, serta bagaimana mekanisme tersebut selaras dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam, termasuk larangan terhadap praktik riba, gharar, dan zhulm. Lebih lanjut, studi ini diharapkan dapat memperkaya diskursus akademik dan berfungsi sebagai referensi untuk pengembangan teori yang berkaitan dengan ekonomi

syariah dan aktivitas ekonomi masyarakat di sektor usaha mikro. Implikasi dari temuan penelitian ini juga dapat menjadi landasan bagi investigasi di masa mendatang yang bertujuan untuk mengeksplorasi praktik ekonomi masyarakat dari sudut pandang hukum ekonomi syariah atau meneliti alternatif skema pendanaan yang konsisten dengan prinsip-prinsip syariah.

b. Manfaat Praktis

1) Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat, khususnya para pedagang mikro, mengenai praktik pinjaman modal usaha serta dampaknya terhadap kegiatan usaha mereka. Dengan adanya pemahaman tersebut, diharapkan masyarakat dapat lebih bijak dalam memilih sumber pembiayaan usaha serta dapat menjalankan kegiatan ekonomi yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

2) Bagi Pengelola Lembaga Pinjaman

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi bagi pihak yang menjalankan kegiatan pinjaman modal usaha agar dapat menjalankan praktik transaksi yang lebih adil dan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah.

3) Bagi peneliti selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi peneliti lain yang ingin melakukan penelitian mengenai praktik pinjaman modal usaha di masyarakat, khususnya yang berkaitan dengan kajian hukum ekonomi syariah.

D. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan kajian terhadap berbagai penelitian yang telah dilakukan sebelumnya yang memiliki relevansi dengan topik penelitian yang sedang dikaji. Keberadaan penelitian terdahulu sangat penting dalam suatu penelitian ilmiah karena berfungsi sebagai dasar pijakan dalam memahami perkembangan kajian yang telah ada, sekaligus

sebagai bahan perbandingan untuk menunjukkan posisi penelitian yang dilakukan. Dengan mengkaji penelitian terdahulu, peneliti dapat mengetahui arah perkembangan penelitian, pendekatan yang digunakan, serta temuan-temuan yang telah dihasilkan oleh peneliti sebelumnya.

Selain itu, penelitian terdahulu juga berfungsi untuk mengidentifikasi kesenjangan penelitian (*research gap*) yang belum dikaji secara mendalam. Kesenjangan inilah yang kemudian menjadi dasar bagi peneliti untuk mengembangkan penelitian yang lebih komprehensif. Dengan demikian, penelitian terdahulu tidak hanya menjadi referensi teoritis, tetapi juga menjadi alat untuk memperkuat argumentasi ilmiah serta menunjukkan kontribusi penelitian yang dilakukan.

Dalam konteks penelitian ini, kajian terhadap penelitian terdahulu difokuskan pada praktik pinjaman modal usaha pada pedagang kecil atau pedagang mikro, khususnya yang berkaitan dengan pembiayaan informal seperti rentenir maupun lembaga yang oleh masyarakat disebut sebagai koperasi. Selain itu, penelitian terdahulu juga dianalisis dalam perspektif hukum ekonomi syariah untuk melihat sejauh mana praktik tersebut sesuai atau tidak sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, seperti larangan riba, gharar, zhulm, serta pentingnya keadilan dalam transaksi ekonomi.

1. Penelitian yang dilakukan oleh Afriliyanti (2024) dalam Skripsi nya yang berjudul "Analisis Perspektif Islam dalam Pengambilan Keputusan Pedagang Kaki Lima dalam Memilih Pinjaman Modal terhadap Rentenir" Penelitian ini memakai metode kualitatif dengan cara penelitian lapangan, di mana data didapatkan melalui wawancara mendalam dan pengamatan langsung terhadap pedagang kaki lima.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar pedagang lebih memilih rentenir sebagai sumber pembiayaan dibandingkan lembaga keuangan formal. Hal ini disebabkan oleh kemudahan akses, proses pencairan dana yang cepat, serta tidak adanya persyaratan administratif yang rumit. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa faktor kepraktisan dan kebutuhan mendesak menjadi pertimbangan utama dalam pengambilan

keputusan ekonomi oleh pedagang kecil. Namun demikian, praktik pinjaman tersebut mengandung tambahan pembayaran yang telah ditentukan sejak awal, sehingga dalam perspektif hukum ekonomi syariah dikategorikan sebagai riba.

Penelitian ini juga menunjukkan bahwa keterbatasan literasi keuangan serta minimnya akses terhadap lembaga keuangan syariah menjadi faktor yang memperkuat ketergantungan pedagang terhadap rentenir. Hal ini menggambarkan adanya ketimpangan dalam akses ekonomi yang berdampak pada munculnya praktik-praktik yang tidak sesuai dengan prinsip syariah.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan adalah sama-sama meneliti praktik pinjaman modal usaha pada pedagang kecil dan dianalisis dari sudut pandang hukum ekonomi syariah.

Perbedaan/Pembaruan terletak pada penelitian ini yang tidak hanya mengkaji alasan pemilihan sumber pinjaman, tetapi juga menganalisis secara lebih komprehensif praktik pinjaman yang dilakukan oleh lembaga yang oleh masyarakat disebut sebagai koperasi. Selain itu, penelitian ini juga mengkaji dampak pinjaman terhadap keberlangsungan usaha pedagang mikro, sehingga memberikan analisis yang lebih luas dan mendalam.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Fauziah, Abubakar, dan Basri (2022) dalam Jurnal yang berjudul “Praktik Penyaluran Modal dari Rentenir ke Pedagang (Studi pada Pasar Induk Wonomulyo).” Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode penelitian lapangan yang melibatkan pengumpulan data melalui wawancara dan observasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik pinjaman yang dilakukan oleh rentenir menggunakan sistem bunga dengan tingkat pengembalian yang relatif tinggi. Sistem tersebut menyebabkan beban yang cukup berat bagi pedagang kecil, terutama dalam kondisi usaha yang tidak stabil. Beban pembayaran yang tinggi ini tidak hanya berdampak pada kondisi keuangan pedagang, tetapi juga dapat

menghambat perkembangan usaha serta menurunkan kemampuan pedagang dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Dalam pandangan hukum ekonomi syariah, kegiatan tersebut diklasifikasikan sebagai riba karena adanya tambahan yang ditetapkan dalam perjanjian pinjaman. Selain itu, kegiatan tersebut juga bisa mengandung unsur zhulm karena adanya ketidakseimbangan antara hak dan kewajiban semua pihak.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan adalah sama-sama meneliti praktik pinjaman modal usaha pada pedagang kecil dalam pandangan hukum ekonomi syariah.

Perbedaan/Pembaruan terletak pada penelitian ini yang tidak hanya berfokus pada praktik rentenir, tetapi juga mengkaji lembaga yang oleh masyarakat disebut sebagai koperasi. Selain itu, penelitian ini menganalisis mekanisme pinjaman secara lebih rinci, meliputi prosedur peminjaman, sistem pengembalian, serta bentuk tambahan pembayaran, yang kemudian dianalisis menggunakan konsep riba, gharar, dan zhulm secara lebih mendalam.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Khasanah (2022) dalam Jurnal yang berjudul “Dampak Praktik Rentenir terhadap Kesejahteraan Pedagang Eceran dalam Perspektif Ekonomi Islam.” Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak praktik pinjaman terhadap kesejahteraan pedagang.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pinjaman dari rentenir memberikan manfaat dalam jangka pendek, terutama dalam membantu pedagang memenuhi kebutuhan modal usaha dan menjaga kelangsungan usaha. Namun, dalam jangka panjang, praktik tersebut justru dapat menurunkan tingkat kesejahteraan pedagang karena tingginya beban pengembalian yang harus ditanggung. Kondisi ini menunjukkan adanya ketidakseimbangan dalam hubungan ekonomi antara pemberi pinjaman dan penerima pinjaman, yang berpotensi menimbulkan ketidakadilan.

Penelitian ini juga menunjukkan bahwa ketergantungan terhadap rentenir dapat menyebabkan pedagang terjebak dalam siklus utang yang sulit untuk dihindari, sehingga berdampak negatif terhadap stabilitas ekonomi mereka.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang lain adalah sama-sama membahas cara pinjaman pada pedagang kecil dalam sudut pandang ekonomi Islam.

Perbedaan/Pembaruan terletak pada penelitian ini yang tidak hanya mengkaji dampak terhadap kesejahteraan secara umum, tetapi juga menganalisis dampak terhadap keberlangsungan usaha pedagang mikro secara lebih spesifik.

E. Metodologi Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang dilakukan langsung di tempat penelitian untuk mendapatkan data yang faktual dan sesuai dengan kondisi nyata di masyarakat. Penelitian lapangan dipilih karena objek yang dikaji dalam penelitian ini adalah fenomena sosial yang terjadi secara langsung, yakni praktik pinjaman modal usaha pada pedagang mikro di Kecamatan Koto Baru.

Pendekatan yang dipakai dalam studi ini adalah pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif adalah metode penelitian yang bertujuan untuk mengerti fenomena sosial dengan mendalam melalui penggalian makna, proses, dan sudut pandang dari subjek penelitian. Pendekatan ini tidak berfokus pada pengukuran angka atau statistik, tetapi pada pengertian yang menyeluruh tentang realitas sosial yang diteliti (Nurrisa & Hermina, 2025).

Dalam penelitian ini, pendekatan kualitatif digunakan untuk memahami secara mendalam bagaimana praktik pinjaman modal usaha dilakukan oleh pedagang mikro, bagaimana mekanisme peminjaman dan pengembalian yang diterapkan, serta bagaimana pandangan dan

pengalaman para pelaku terhadap praktik tersebut. Selain itu, cara ini juga digunakan untuk melihat praktik tersebut dalam sudut pandang hukum ekonomi syariah, sehingga bisa diketahui apakah praktik tersebut sesuai atau tidak sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

2. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Kecamatan Koto Baru. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada pertimbangan bahwa wilayah tersebut memiliki aktivitas ekonomi masyarakat yang cukup aktif, khususnya dalam sektor usaha mikro. Banyak masyarakat yang menggantungkan hidupnya pada usaha kecil seperti berdagang, sehingga kebutuhan akan modal usaha menjadi hal yang sangat penting.

Di sisi lain, keterbatasan akses terhadap lembaga keuangan formal seperti perbankan menyebabkan sebagian pedagang mikro memilih alternatif lain, yaitu memanfaatkan pinjaman dari lembaga yang dikenal sebagai koperasi oleh masyarakat. Praktik pinjaman ini memiliki karakteristik tertentu, baik dari segi prosedur, sistem pengembalian, maupun adanya tambahan tertentu dalam pengembalian pinjaman.

Adapun waktu penelitian dilakukan dalam periode yang disesuaikan dengan kebutuhan penelitian, dimulai dari tahap pengumpulan informasi hingga tahap analisis informasi. Penentuan waktu penelitian ini bertujuan agar proses penelitian dapat berjalan secara teratur dan memperoleh data yang maksimal.

3. Subjek dan Objek Penelitian

Subjek dalam penelitian ini adalah pihak-pihak yang terlibat secara langsung dalam praktik pinjaman modal usaha, yaitu pedagang mikro sebagai pihak peminjam dan pihak pemberi pinjaman sebagai penyedia modal. Pemilihan subjek dilakukan secara *purposive*, yaitu berdasarkan pertimbangan tertentu yang sesuai dengan kebutuhan penelitian.

Objek dalam penelitian ini adalah praktik pinjaman modal usaha yang terjadi di kalangan pedagang mikro, khususnya yang berkaitan

dengan mekanisme peminjaman, sistem pengembalian, serta kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah.

4. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer adalah informasi utama yang didapatkan langsung dari sumber pertama di lokasi. Dalam penelitian ini, data primer didapat dari informan yang terlibat langsung dalam praktik pinjaman modal usaha, yaitu pedagang mikro sebagai peminjam dan pemberi pinjaman sebagai penyedia modal.

Pengumpulan data utama dilakukan dengan wawancara mendalam (*in-depth interview*) dan pengamatan langsung. Wawancara dilakukan untuk menggali informasi secara rinci mengenai praktik pinjaman, seperti prosedur peminjaman, syarat-syarat yang harus dipenuhi, sistem pengembalian, jangka waktu pinjaman, serta adanya tambahan atau bunga dalam pengembalian.

Selain itu, wawancara juga digunakan untuk mengetahui latar belakang sosial dan ekonomi pedagang mikro, alasan mereka memilih sumber pinjaman tersebut, serta dampak yang dirasakan terhadap usaha mereka. Informasi ini sangat penting untuk memahami fenomena yang diteliti secara menyeluruh.

Observasi dilakukan untuk melihat secara langsung kondisi di lapangan, termasuk aktivitas pedagang mikro, interaksi antara pihak peminjam dan pemberi pinjaman, serta situasi lingkungan yang berkaitan dengan praktik pinjaman tersebut. Dengan cara ini, data utama yang didapat benar-benar menunjukkan keadaan sebenarnya yang ada di masyarakat.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data tambahan yang didapat dari berbagai sumber tulisan yang berkaitan dengan penelitian. Data sekunder dalam penelitian ini didapat dari buku-buku, jurnal ilmiah,

skripsi, serta sumber lain yang berkaitan dengan hukum ekonomi syariah dan praktik pinjaman modal usaha.

Data sekunder digunakan untuk memperkuat dasar teori dalam penelitian serta sebagai bahan perbandingan dalam menganalisis data primer. Dalam penelitian ini, data sekunder difokuskan pada konsep-konsep dalam hukum ekonomi syariah, seperti akad qardh, larangan riba, unsur gharar, zhulm, serta prinsip keadilan dan kemaslahatan dalam Islam.

Selain itu, data sekunder juga mencakup hasil penelitian terdahulu yang relevan, yang digunakan untuk mengetahui posisi penelitian yang dilakukan serta perbedaannya dengan penelitian sebelumnya. Dengan adanya data sekunder, penelitian ini memiliki dasar teoritis yang kuat dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

5. Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi

Observasi adalah cara mengumpulkan data dengan melihat langsung objek yang diteliti. Dalam penelitian ini, observasi dilakukan untuk mendapatkan gambaran nyata tentang kondisi pedagang mikro dan cara pinjaman yang terjadi di lapangan.

Melalui pengamatan, peneliti dapat melihat langsung kegiatan pedagang, interaksi antara pihak pinjam dan pemberi pinjam, serta keadaan lingkungan yang terkait dengan praktik itu. Pengamatan ini membantu peneliti dalam mendapatkan data yang lebih objektif dan tepat.

b. Wawancara

Wawancara adalah cara mengumpulkan data yang dilakukan melalui proses tanya jawab secara langsung antara peneliti dan informan. Dalam penelitian ini, wawancara dilakukan secara mendalam (*in-depth interview*) dengan pedagang mikro dan pihak pemberi pinjaman.

Wawancara dilakukan dengan cara yang fleksibel menggunakan pedoman wawancara sebagai panduan, sehingga memungkinkan peneliti untuk mendapatkan informasi yang lebih banyak dan mendalam. Melalui wawancara, peneliti memperoleh informasi mengenai praktik pinjaman modal usaha, termasuk mekanisme peminjaman, sistem pengembalian, serta dampaknya terhadap usaha pedagang mikro.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah cara mengumpulkan data dengan mengumpulkan berbagai dokumen yang berkaitan dengan penelitian. Dalam penelitian ini, dokumentasi digunakan untuk mendapatkan data tambahan seperti catatan transaksi, bukti pembayaran, serta dokumen lain yang relevan.

Selain itu, dokumentasi juga bisa berupa foto kegiatan, arsip, atau catatan lain yang bisa memperkuat hasil penelitian. Data dokumentasi ini berperan sebagai pelengkap dan pendukung data yang didapat melalui wawancara dan observasi.

6. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dalam penelitian ini memakai metode analisis deskriptif kualitatif. Analisis data dilakukan dengan cara mengolah, mengelompokkan, dan memahami data yang telah didapat dari lapangan.

Proses analisis data dilakukan dengan cara teratur melalui beberapa tahap, yaitu pengumpulan data, pengurangan data, penyajian data, dan verifikasi atau penarikan kesimpulan. Pengurangan data dilakukan dengan memilih dan menyederhanakan data yang berhubungan dengan fokus penelitian. Penyajian data dilakukan dalam bentuk penjelasan deskriptif sehingga mudah dimengerti.

Kemudian, data dianalisis melalui sudut pandang hukum ekonomi syariah. Analisis ini menitikberatkan pada sejauh mana praktik pinjaman modal usaha sejalan dengan prinsip-prinsip syariah, seperti

akad qardh, larangan riba, elemen gharar, zhulm, serta prinsip keadilan dan kemaslahatan dalam Islam.

Dengan demikian, hasil analisis diharapkan mampu menyajikan gambaran menyeluruh tentang praktik peminjaman yang berlangsung, sekaligus mencakup sejauh mana pemahamannya dengan prinsip hukum ekonomi syariah.

7. Teknik Keabsahan Data

Untuk memastikan keabsahan data dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik triangulasi. Triangulasi dilakukan dengan membandingkan data hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi sehingga data yang diperoleh lebih valid dan dapat dipercaya. Selain itu, peneliti juga melakukan triangulasi sumber dengan membandingkan informasi dari pedagang mikro sebagai pihak peminjam dan pemberi pinjaman sebagai pihak koperasi. Melalui teknik tersebut, data yang diperoleh dapat diuji kebenarannya sehingga hasil penelitian lebih akurat dan sesuai dengan kondisi di lapangan.

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
KERINCI

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Koperasi

1. Pengertian dan Kedudukan Koperasi dalam Sistem Ekonomi

Koperasi memainkan peran penting sebagai salah satu jenis badan usaha dalam perekonomian Indonesia, terutama dalam memberdayakan pelaku usaha kecil dan menengah, seperti pedagang mikro. Menurut konsepnya, koperasi didefinisikan sebagai entitas usaha yang terdiri dari anggota berupa individu atau badan hukum koperasi, dengan menjalankan operasional berdasarkan prinsip koperasi dan didasari oleh asas kekeluargaan. Asas tersebut menonjolkan nilai kerja sama, solidaritas, serta gotong royong dalam aktivitas ekonomi, sehingga koperasi tidak semata-mata mengejar laba, melainkan juga mengutamakan kesejahteraan kolektif anggotanya (Munthe et al., 2023).

Dalam perspektif teoritis, koperasi memiliki karakteristik yang membedakannya dari badan usaha lainnya. Koperasi menempatkan anggota sebagai pemilik sekaligus pengguna jasa, sehingga terdapat hubungan langsung antara kepemilikan dan pemanfaatan layanan. Hal ini berbeda dengan badan usaha berbasis modal seperti perseroan terbatas, di mana pemilik modal tidak selalu menjadi pengguna jasa. Dengan demikian, koperasi memiliki orientasi pelayanan (*service oriented*) yang lebih kuat dibandingkan orientasi keuntungan (*profit oriented*) (Sitio, 2001).

Di samping itu, koperasi juga mewujudkan prinsip demokrasi ekonomi dalam proses pengambilan keputusan, yakni dengan memberikan hak suara yang setara bagi setiap anggota, terlepas dari besaran modal yang mereka miliki. Prinsip ini mencerminkan nilai keadilan dan kesetaraan dalam kegiatan ekonomi. Demokrasi ekonomi yang diterapkan dalam koperasi menjadi salah satu bentuk implementasi

dari sistem ekonomi kerakyatan yang menempatkan rakyat sebagai pelaku utama dalam kegiatan ekonomi .

Dalam konteks sistem perekonomian nasional, koperasi memiliki kedudukan yang sangat penting sebagai pilar ekonomi kerakyatan. Penerapan prinsip tersebut selaras dengan semangat konstitusi yang menegaskan bahwa perekonomian harus dibangun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan. Koperasi diharapkan mampu menjadi sarana dalam menciptakan pemerataan ekonomi serta mengurangi kesenjangan sosial di masyarakat. Peran tersebut kian krusial karena mayoritas pelaku usaha di Indonesia didominasi oleh UMKM, yang sering kali menghadapi kendala signifikan dalam mengakses sumber daya ekonomi (Kader, 2018).

Secara yuridis, keberadaan koperasi di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian. Dalam undang-undang tersebut ditegaskan bahwa Koperasi pada dasarnya bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan anggotanya secara khusus, sekaligus masyarakat luas secara umum. Selain itu, koperasi juga diharapkan mampu berperan dalam pembangunan ekonomi nasional dengan mengedepankan nilai keadilan, kebersamaan, dan kemandirian (Murwadi et al., 2017).

Namun demikian, dalam praktik di masyarakat, konsep koperasi sering kali mengalami pergeseran. Banyak lembaga yang disebut sebagai koperasi, tetapi tidak seluruhnya memenuhi ketentuan sebagai koperasi formal. Hal ini menunjukkan adanya perbedaan antara konsep normatif dan realitas empiris di lapangan. Dalam penelitian ini, istilah koperasi digunakan dalam pengertian empiris, yaitu sebagai lembaga yang memberikan pinjaman kepada pedagang mikro, baik yang berbentuk formal maupun informal (Sitio, 2001).

Perbedaan antara koperasi formal dan praktik koperasi di lapangan menjadi penting untuk dianalisis, karena dapat mempengaruhi cara pandang terhadap peran dan fungsi koperasi itu sendiri. Dalam banyak

kasus, koperasi yang beroperasi di tingkat masyarakat lebih menekankan pada aspek praktis, seperti kemudahan akses dan kecepatan layanan, dibandingkan dengan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip koperasi yang ideal. Hal ini menunjukkan bahwa koperasi sebagai konsep tidak selalu diterapkan secara utuh dalam praktik.

Dengan demikian, Pemahaman tentang koperasi dalam penelitian ini menggabungkan dimensi normatif dan empiris. Pendekatan semacam ini esensial untuk menghasilkan gambaran yang lebih akurat dan realistis tentang praktik nyata di lapangan, terutama terkait pembiayaan bagi pedagang mikro.

2. Peran Koperasi dalam Pembiayaan Pedagang Mikro

Pedagang mikro merupakan salah satu kelompok pelaku usaha yang memegang peran krusial dalam dinamika perekonomian, namun sering menghadapi berbagai keterbatasan, terutama dalam hal permodalan. Modal merupakan faktor utama dalam menjalankan dan mengembangkan usaha, namun tidak semua pedagang mikro memiliki akses yang memadai terhadap sumber pembiayaan formal. Keterbatasan ini menjadi salah satu kendala utama dalam meningkatkan skala usaha dan kesejahteraan mereka (Munthe et al., 2023).

Salah satu hambatan utama dalam mengakses pembiayaan formal adalah persyaratan yang ketat, seperti adanya jaminan, legalitas usaha, serta administrasi yang kompleks. Selain itu, proses pengajuan pinjaman di lembaga keuangan formal seperti bank juga cenderung memerlukan waktu yang lama, sehingga tidak sesuai dengan kebutuhan pedagang mikro yang sering kali membutuhkan modal secara cepat (Ginting & Mendrofa, 2025).

Dalam kondisi tersebut, koperasi muncul sebagai opsi pembiayaan alternatif yang lebih mudah diraih. Koperasi menyediakan proses pengajuan pinjaman yang ringan, syarat yang tidak rumit, serta pencairan dana yang relatif cepat, sehingga sering menjadi prioritas bagi

pedagang mikro yang mendesak membutuhkan modal kerja dalam waktu dekat.(Ajija et al., 2018).

Namun demikian, kemudahan tersebut tidak selalu diikuti dengan sistem yang adil. Dalam praktiknya, sering ditemukan adanya tambahan pembayaran yang telah ditentukan sejak awal, sehingga dapat menjadi beban bagi pedagang mikro. Tambahan ini sering kali tidak dipahami secara mendalam oleh peminjam, sehingga berpotensi menimbulkan ketidakadilan dalam transaksi (INGRATUBUN, 2021).

Selain aspek ekonomi, praktik pinjaman koperasi juga dipengaruhi oleh faktor sosial. Hubungan antara pemberi pinjaman dan peminjam sering kali didasarkan pada kepercayaan dan kedekatan sosial. Hal ini memungkinkan terjadinya transaksi tanpa perjanjian tertulis yang jelas, sehingga memberikan fleksibilitas dalam pelaksanaan pinjaman. Akan tetapi, pada sisi lain, kemudahan tersebut berisiko memunculkan ketidakjelasan mengenai hak dan kewajiban bagi kedua belah pihak (Hidayati, 2014).

Dampak dari praktik pinjaman koperasi terhadap pedagang mikro dapat bersifat positif maupun negatif. Di satu sisi, pinjaman tersebut dapat membantu meningkatkan modal usaha dan memperlancar kegiatan ekonomi. Namun di sisi lain, jika tidak dikelola dengan baik, pinjaman tersebut dapat menjadi beban yang berat dan bahkan menjerat pedagang mikro dalam lingkaran utang.

Dengan demikian, peran koperasi dalam pembiayaan pedagang mikro tidak dapat dilihat secara sederhana. Perlu adanya analisis yang lebih mendalam untuk memahami bagaimana praktik tersebut berlangsung serta dampaknya terhadap kesejahteraan pedagang mikro.

3. Permasalahan Praktik Koperasi dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah

Dalam kerangka hukum ekonomi syariah, setiap transaksi wajib didasari akad yang transparan serta sesuai dengan prinsip keadilan. Di antara akad yang sesuai untuk pinjaman adalah qardh, yakni pemberian

pinjaman tanpa syarat tambahan apa pun. Akad qardh ini berpijak pada nilai ta'awun atau tolong-menolong, dan tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan (Budiman, 2013).

Namun dalam praktik koperasi yang terjadi di masyarakat, sering ditemukan adanya tambahan dalam pengembalian pinjaman yang telah ditentukan sejak awal. Tambahan ini berpotensi mengandung unsur riba, yaitu kelebihan yang disyaratkan dalam transaksi pinjaman. Hukum Islam melarang riba karena dianggap merugikan salah satu pihak serta bertolak belakang dengan prinsip keadilan (Rumi & Ar, 2016).

Selain riba, praktik peminjaman di koperasi juga rentan menimbulkan unsur gharar, yaitu ketidakpastian atau ketidakjelasan dalam transaksi. Gharar muncul apabila terdapat ketidakjelasan terkait jumlah pengembalian, durasi pinjaman, atau ketentuan lainnya, yang pada akhirnya dapat memicu kesalahpahaman dan kerugian bagi salah satu pihak (Ista et al., 2024).

Lebih lanjut, praktik pinjaman yang memberatkan pedagang mikro juga dapat mengandung unsur zhulm atau ketidakadilan. Hal ini terjadi ketika peminjam berada dalam posisi yang lemah dan tidak memiliki pilihan lain selain menerima syarat yang ditetapkan oleh pemberi pinjaman. Kondisi ini menunjukkan adanya ketidakseimbangan dalam hubungan antara kedua belah pihak (Mulawarman et al., 2025).

Dengan demikian, praktik koperasi yang menjadi fokus penelitian ini wajib dijelaskan secara mendalam melalui lensa hukum ekonomi syariah. Analisis tersebut bertujuan untuk mengungkap sejauh mana praktik kebenaran nyata dengan prinsip syariah, ataukah justru mengarah pada penyimpangan dari nilai keadilan dan tolong-menolong.

B. Pedagang Mikro

Pedagang mikro merupakan bagian dari pelaku usaha mikro yang memiliki peran penting dalam menopang perekonomian masyarakat, khususnya di sektor informal (Al Farisi & Fasa, 2022). Dalam konteks ekonomi Indonesia, pedagang mikro sering kali menjadi tulang punggung

ekonomi keluarga serta berkontribusi dalam menjaga stabilitas ekonomi lokal. Aktivitas perdagangan yang dilakukan umumnya berskala kecil dengan modal terbatas, lokasi usaha sederhana, serta manajemen usaha yang masih bersifat tradisional. Kondisi ini menjadikan pedagang mikro sebagai kelompok usaha yang fleksibel namun sekaligus rentan terhadap tekanan ekonomi, terutama dalam hal permodalan dan keberlangsungan usaha (Budiarto et al., 2018).

Secara normatif, keberadaan pedagang mikro tidak dapat dilepaskan dari konsep usaha mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Dalam ketentuan tersebut dijelaskan bahwa usaha mikro merupakan usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Berdasarkan ketentuan tersebut, usaha mikro umumnya memiliki karakteristik berupa skala usaha yang kecil, modal usaha yang terbatas, sistem pengelolaan usaha yang sederhana, penggunaan tenaga kerja dalam jumlah terbatas, serta rendahnya akses terhadap lembaga pembiayaan formal.

Dalam konteks penelitian ini, penggunaan istilah pedagang mikro didasarkan pada karakteristik informan penelitian yang menunjukkan kesesuaian dengan kategori usaha mikro. Informan menjalankan aktivitas perdagangan dalam skala kecil, menggunakan modal usaha terbatas, memiliki sistem pengelolaan usaha yang sederhana, serta menggantungkan hasil usaha sebagai sumber utama pemenuhan kebutuhan ekonomi sehari-hari. Selain itu, sebagian besar pelaku usaha yang menjadi informan juga belum memiliki administrasi usaha, legalitas usaha, maupun laporan keuangan yang memadai sebagaimana umumnya dipersyaratkan oleh lembaga pembiayaan formal. Oleh karena itu, pengkategorian pedagang dalam penelitian ini sebagai pedagang mikro memiliki landasan teoritis dan empiris yang jelas.

Dalam praktiknya, pedagang mikro menghadapi berbagai keterbatasan yang menghambat perkembangan usahanya. Salah satu tantangan pokok yang dihadapi adalah keterbatasan akses terhadap pembiayaan yang cukup dan layak. Lembaga keuangan formal seperti bank umumnya mensyaratkan adanya jaminan, legalitas usaha, serta laporan keuangan yang terstruktur. Persyaratan tersebut sulit dipenuhi oleh pedagang mikro, sehingga mereka cenderung tidak memiliki akses terhadap kredit formal. Akibatnya, pedagang mikro mencari alternatif pembiayaan yang lebih mudah dijangkau, salah satunya melalui koperasi (Perdagangan, 2013).

Koperasi dalam hal ini berperan sebagai lembaga ekonomi yang memberikan kemudahan akses pembiayaan bagi masyarakat, termasuk pedagang mikro. Dengan prinsip keanggotaan dan asas kekeluargaan, koperasi diharapkan mampu memberikan solusi atas keterbatasan akses pembiayaan yang dialami oleh pedagang mikro. Namun demikian, dalam praktiknya, sistem pinjaman yang diterapkan di koperasi tidak selalu sesuai dengan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah (Alhusain et al., 2019). Hal ini menimbulkan persoalan yang perlu dikaji lebih dalam, terutama terkait dengan akad yang digunakan dalam transaksi pinjaman tersebut.

Dari sudut pandang hukum ekonomi syariah, praktik peminjaman harus mematuhi prinsip keadilan, kejelasan akad, serta bebas dari riba, gharar, dan zhulm. Karenanya, pemahaman mendalam tentang kondisi pedagang mikro sebagai peminjam menjadi krusial, guna menilai sejauh mana praktik tersebut selaras dengan kaidah syariah. Melalui pengkajian karakteristik, pola perilaku, serta dampak yang dirasakan pedagang mikro, penelitian ini mampu menyajikan gambaran lebih lengkap tentang dinamika pinjaman di koperasi yang diteliti (Rachmadi Usman, 2022).

Dengan demikian, kondisi pedagang mikro sebagaimana diuraikan di atas menunjukkan adanya keterkaitan yang erat dengan kebutuhan pembiayaan, yang dalam penelitian ini diwujudkan melalui praktik pinjaman pada koperasi. Maka dari itu, pembahasan ini berfungsi sebagai

dasar krusial untuk mengkaji keselarasan praktik pinjaman dengan prinsip hukum ekonomi syariah.

1. Karakteristik Pedagang Mikro

Pedagang mikro memiliki karakteristik khas yang membedakannya dari pelaku usaha skala menengah maupun besar. Salah satu ciri utama adalah keterbatasan modal usaha yang dimiliki. Modal yang digunakan umumnya berasal dari dana pribadi atau pinjaman dalam jumlah kecil, sehingga ruang gerak usaha menjadi terbatas. Kondisi ini menyebabkan pedagang mikro sulit untuk melakukan ekspansi usaha maupun meningkatkan kualitas produk yang ditawarkan (Tambunan, 2021).

Selain keterbatasan modal, karakteristik penting lain yang melekat pada pedagang mikro adalah skala usaha yang relatif kecil. Aktivitas usaha biasanya dilakukan secara sederhana dengan jumlah barang dagangan, kapasitas produksi, maupun tingkat pendapatan yang terbatas. Dalam banyak kasus, usaha dijalankan secara mandiri oleh pemilik usaha atau hanya dibantu oleh anggota keluarga tanpa struktur organisasi yang kompleks. Hal tersebut menunjukkan bahwa usaha mikro memiliki pola pengelolaan yang berbeda dibandingkan perusahaan berskala besar yang telah memiliki sistem manajemen dan sumber daya yang lebih mapan.

pedagang mikro juga umumnya tidak memiliki sistem pencatatan keuangan yang baik. Transaksi usaha sering kali tidak dicatat secara sistematis, sehingga sulit untuk mengetahui kondisi keuangan usaha secara pasti. Hal ini berdampak pada rendahnya kemampuan dalam mengelola keuangan serta menyusun perencanaan usaha yang matang. Kondisi ini juga menjadi salah satu faktor yang menyebabkan pedagang mikro sulit memenuhi persyaratan lembaga keuangan formal (Hapsari et al., 2017).

Di samping itu, usaha mikro pada umumnya memiliki keterbatasan dalam aspek administrasi usaha dan legalitas usaha. Sebagian pelaku usaha belum memiliki izin usaha, laporan keuangan, pembukuan yang

memadai, maupun dokumen administrasi lain yang sering dipersyaratkan oleh lembaga keuangan formal. Keterbatasan tersebut menyebabkan pedagang mikro mengalami hambatan ketika mengajukan pembiayaan kepada bank atau lembaga pembiayaan resmi lainnya.

Karakteristik lainnya adalah rendahnya tingkat literasi keuangan dan hukum. Banyak pedagang mikro yang belum memahami secara mendalam konsep-konsep keuangan, termasuk terkait dengan bunga, margin, maupun akad dalam perspektif syariah. Kondisi ini menyebabkan pedagang mikro cenderung menerima syarat pinjaman tanpa memahami implikasi yang ditimbulkan (IQRAM, 2025). Dalam praktiknya, hal ini dapat membuka peluang terjadinya ketidakadilan dalam transaksi.

Selain literasi keuangan, sebagian pedagang mikro juga menghadapi keterbatasan informasi mengenai hak dan kewajiban mereka sebagai pihak dalam transaksi pembiayaan. Akibatnya, mereka sering kali hanya berorientasi pada kemudahan memperoleh dana tanpa melakukan analisis mendalam terhadap isi perjanjian, mekanisme pengembalian, maupun konsekuensi ekonomi dari pinjaman yang dilakukan. Kondisi tersebut menunjukkan adanya posisi tawar yang relatif lemah dari pedagang mikro dalam hubungan pembiayaan.

Dalam konteks penelitian ini, karakteristik pedagang mikro dapat dilihat secara nyata pada kondisi informan penelitian. Informan menjalankan usaha dalam skala kecil dengan modal usaha terbatas, pengelolaan usaha yang sederhana, serta ketergantungan yang cukup besar terhadap pendapatan harian usaha untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga. Sebagian besar informan juga menghadapi keterbatasan akses terhadap pembiayaan formal, sehingga memilih alternatif pembiayaan yang dinilai lebih cepat, mudah, dan fleksibel.

Dengan demikian, karakteristik pedagang mikro dalam penelitian ini menjadi faktor utama yang mendorong mereka untuk melakukan pinjaman pada koperasi. Kondisi ini sekaligus menjadi dasar dalam

menganalisis apakah praktik pinjaman tersebut telah sesuai dengan prinsip hukum ekonomi syariah.

2. Perilaku Pedagang Mikro dalam Praktik Pinjaman

Perilaku pedagang mikro dalam melakukan pinjaman umumnya dipengaruhi oleh kebutuhan yang mendesak, seperti tambahan modal usaha atau kebutuhan konsumtif. Dalam kondisi tersebut, keputusan untuk melakukan pinjaman sering kali dilakukan secara cepat tanpa melalui pertimbangan yang matang. Hal ini menunjukkan bahwa aspek rasionalitas dalam pengambilan keputusan masih relatif rendah (Anggraeni et al., 2020).

Selain itu, pedagang mikro cenderung memilih lembaga yang memberikan kemudahan dalam proses pinjaman, seperti persyaratan yang sederhana dan pencairan dana yang cepat. Dalam hal ini, koperasi menjadi pilihan utama karena dianggap lebih fleksibel dibandingkan lembaga keuangan formal lainnya. Namun demikian, kemudahan tersebut sering kali diiringi dengan kurangnya transparansi dalam penjelasan akad dan perhitungan pengembalian pinjaman.

Perilaku lain yang sering ditemukan adalah kurangnya pemahaman terhadap isi perjanjian pinjaman. Pedagang mikro cenderung tidak membaca atau memahami secara rinci ketentuan yang terdapat dalam akad. Akibatnya, mereka sering kali belum sepenuhnya memahami hak serta kewajiban yang melekat pada transaksi tersebut. Dari perspektif hukum ekonomi syariah, situasi ini berpotensi memunculkan unsur gharar atau ketidakjelasan dalam akad pinjaman (Dewi, 2021).

Dengan demikian, perilaku pedagang mikro dalam praktik pinjaman pada koperasi menunjukkan adanya kecenderungan yang perlu dianalisis secara kritis dalam perspektif hukum ekonomi syariah, khususnya terkait dengan kemungkinan adanya unsur riba, gharar, dan zhulm.

3. Dampak Praktik Pinjaman terhadap Pedagang Mikro

Praktik pinjaman yang dilakukan oleh pedagang mikro memiliki dampak yang beragam, baik positif maupun negatif. Dari sisi positif, pinjaman dapat membantu pedagang mikro dalam memenuhi kebutuhan modal usaha, sehingga dapat meningkatkan kapasitas produksi dan pendapatan. Dalam jangka pendek, pinjaman dapat menjadi solusi atas keterbatasan modal yang dihadapi (Susilowati et al., 2024).

Namun demikian, di sisi lain, praktik pinjaman juga dapat menimbulkan dampak negatif, terutama jika tidak dikelola dengan baik. Beban pengembalian yang tinggi dapat menyebabkan pedagang mikro mengalami kesulitan keuangan, bahkan berpotensi menimbulkan ketergantungan terhadap pinjaman. Dalam kondisi tertentu, hal ini dapat memperburuk kondisi ekonomi pedagang mikro (Budiarto et al., 2018).

Dalam perspektif hukum ekonomi syariah, dampak semacam itu perlu dikaji secara mendalam guna mempelajari apakah praktik pinjaman telah memenuhi standar keadilan. Apabila ditemukan unsur riba, gharar, atau zhulm dalam pelaksanaannya, transaksi tersebut dianggap tidak sesuai dengan syariah. Dengan demikian, diperlukan opsi akad alternatif yang lebih tepat, misalnya qardh yang berlandaskan semangat panjang-menolong tanpa beban tambahan yang membebani (Shohih & Setyowati, 2021).

Dengan demikian, dampak praktik pinjaman terhadap pedagang mikro dalam penelitian ini menjadi indikator penting dalam menilai kesesuaian praktik tersebut dengan prinsip hukum ekonomi syariah, serta menjadi dasar dalam memberikan rekomendasi perbaikan sistem pembiayaan melalui koperasi.

C. Akad dalam Hukum Ekonomi Syariah

Akad merupakan elemen fundamental dalam setiap aktivitas ekonomi dalam Islam. Secara konseptual, akad tidak hanya dipahami sebagai kesepakatan antara dua pihak atau lebih, tetapi juga sebagai bentuk komitmen yang memiliki konsekuensi hukum, moral, dan spiritual (Ardi,

2016). Dalam konteks ekonomi syariah, akad menjadi dasar utama yang menentukan sah atau tidaknya suatu transaksi. Hal ini berarti setiap transaksi yang dilakukan tanpa akad yang sah bisa dianggap tidak valid dan berpotensi menimbulkan ketidakadilan. Pentingnya akad dalam ekonomi syariah bukan hanya pada aspek formalitas, tetapi juga pada nilai-nilai etis yang melekat dalam setiap transaksi. Akad yang sah mencerminkan keseimbangan antara hak dan kewajiban, memastikan transparansi, dan mencegah adanya eksploitasi atau penyalahgunaan kekuasaan dalam hubungan ekonomi. Sejalan dengan hal ini, (D. Mardani, 2015) menekankan bahwa keberhasilan sistem ekonomi Islam sangat bergantung pada penerapan akad yang sesuai syariah, karena akad menjadi pengikat moral dan hukum yang mengatur interaksi ekonomi antara individu, kelompok, maupun institusi (Zuhdi, 2017).

Dalam perspektif hukum Islam, akad memiliki makna yang lebih luas dibandingkan dengan konsep kontrak dalam sistem hukum konvensional. Akad tidak hanya mengatur hubungan hukum antara para pihak yang terlibat, tetapi juga mengandung nilai-nilai etika dan spiritual yang bersumber dari ajaran Islam. Hal ini menegaskan bahwa setiap transaksi ekonomi dalam Islam bukan hanya soal kepentingan material, tetapi juga sarana untuk menegakkan keadilan dan kemaslahatan bagi masyarakat. Setiap akad harus dilandasi oleh prinsip kerelaan (*ridha*), kejujuran (*shidq*), amanah, dan tanggung jawab dalam pelaksanaannya. Dasar hukum akad dalam Islam bersumber dari Al-Qur'an dan Hadis yang menegaskan pentingnya memenuhi perjanjian yang telah disepakati. Prinsip pemenuhan janji (*al-wafa bil 'uqud*) menjadi landasan utama dalam setiap akad, sebagaimana firman Allah SWT dalam Surah Al-Maidah ayat 1:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

“Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu.”

Secara struktural, akad memiliki unsur-unsur yang dikenal sebagai rukun akad. Rukun akad meliputi para pihak yang berakad (*aqidain*), objek akad (*ma'qud 'alaih*), serta pernyataan kehendak berupa *ijab* dan *qabul*.

Ketiga unsur ini merupakan komponen utama yang harus ada agar akad sah secara hukum syariah. Para pihak harus memenuhi syarat kelayakan hukum, memiliki kapasitas untuk berakad, serta bebas dari paksaan atau tekanan (Mardani, 2015). Para pihak yang terlibat dalam akad (aqidain) adalah subjek perjanjian yang wajib memiliki kapasitas hukum, seperti berakal sehat, baligh, serta bertindak atas kehendak bebasnya sendiri. Objek akad (ma'qud 'alaih) merujuk pada materi pokok perjanjian yang harus jelas bentuknya, halal, dan dapat diserahkan. Sementara ijab dan qabul menjadi ungkapan kehendak dari masing-masing pihak yang menandakan tercapainya kesepakatan dalam akad tersebut. Selain rukun, akad juga memiliki syarat-syarat yang harus dipenuhi, seperti kejelasan objek akad, tidak adanya unsur spekulasi yang berlebihan, dan niat yang ikhlas. Kejelasan serta keterbukaan dalam akad sangat esensial guna menghindari konflik di masa mendatang. Jika salah satu rukun atau syaratnya tidak terpenuhi, akad tersebut bisa dinyatakan batal atau tidak sah berdasarkan hukum ekonomi syariah (Rozalinda, 2017).

1. Akad Qardh

Akad qardh merupakan salah satu bentuk akad dalam hukum ekonomi syariah yang memiliki karakteristik khusus sebagai akad pinjam meminjam yang bersifat sosial dan tidak berorientasi pada keuntungan. Dalam konsep ini, qardh bukan sekadar transaksi ekonomi, tetapi juga implementasi nilai tolong-menolong (ta'awun) dalam masyarakat. Oleh karena itu, qardh memiliki dimensi moral dan sosial yang kuat, karena bertujuan membantu pihak yang membutuhkan tanpa membebani kewajiban tambahan (Mardani, 2015). Menekankan bahwa qardh adalah instrumen strategis untuk mendukung kesejahteraan sosial dan keadilan ekonomi, sekaligus menjadi sarana penguatan solidaritas dalam masyarakat. Qardh membantu mengurangi kesenjangan ekonomi, terutama di kalangan pedagang mikro dan masyarakat lemah secara finansial.

Secara konseptual, qardh didefinisikan sebagai pemberian harta kepada pihak lain yang wajib dikembalikan dalam jumlah yang sama tanpa adanya tambahan yang disyaratkan di awal akad. Prinsip ini menegaskan bahwa qardh bukan instrumen mencari keuntungan, tetapi sarana menciptakan kemaslahatan dan keadilan. Dalam praktik ekonomi Islam, qardh menempatkan nilai kemanusiaan di atas kepentingan material, sehingga membantu memperkuat solidaritas sosial dan integritas moral masyarakat (Dr. Rozalinda, 2017). Menekankan bahwa qardh memiliki fungsi strategis dalam membangun sistem ekonomi yang etis dan inklusif, di mana transaksi ekonomi bukan sekadar alat keuntungan, tetapi juga sarana memperkuat kesejahteraan bersama. Hal ini juga sejalan dengan pendapat Adiwarmanto A. Karim yang menyatakan bahwa akad qardh merupakan akad pinjaman yang bersifat sosial, di mana pihak pemberi pinjaman tidak diperkenankan mengambil keuntungan dari transaksi tersebut dan harus dikembalikan sesuai jumlah pokok pinjaman tanpa adanya tambahan yang disyaratkan (Karim, 2004). Dalam perspektif ekonomi Islam, qardh juga dikategorikan sebagai akad tabarru' yang berorientasi pada tolong-menolong, bukan pada keuntungan, sehingga setiap tambahan yang disyaratkan dalam akad qardh bertentangan dengan prinsip syariah (Karim, 2004).

Dasar hukum akad qardh bersumber dari Al-Qur'an dan Hadis yang menganjurkan umat Islam saling membantu melalui pinjaman tanpa imbalan.

Ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan qardh, Allah SWT berfirman:

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْصُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ

“Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), maka Allah akan meperlipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang

banyak. Dan Allah menyempitkan dan melapangkan (rezeki) dan kepada-Nya-lah kamu dikembalikan". (QS. Al-Qur'an : 245)

Hadis yang berkaitan dengan qardh:

Rasulullah SAW bersabda:

مَنْ نَفَسَ عَنْ مُؤْمِنٍ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ الدُّنْيَا نَفَسَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ
يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وَمَنْ يَسِّرَ عَلَى مُعْسِرٍ يَسِّرَ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ

"Barangsiapa meringankan satu kesusahan (kesedihan) seorang mukmin di dunia, niscaya Allah akan meringankan kesusahannya pada hari kiamat. Dan barangsiapa memudahkan orang yang sedang kesulitan (terlilit utang), niscaya Allah akan memudahkannya di dunia dan di akhirat." (HR. Muslim).

Konsep tersebut disebut qardh hasan, yaitu pinjaman yang diberikan untuk meringankan beban pihak yang kesulitan tanpa mengharapkan ketidakseimbangan materi (Budiman, 2013). Qardh hasan ini berperan penting dalam mewujudkan keadilan sosial, mengurangi disparitas ekonomi, serta memberdayakan kelompok masyarakat yang rentan secara ekonomi. Qardh menjadi alternatif yang efektif bagi pedagang mikro untuk memperoleh modal usaha, terutama ketika sistem perbankan konvensional tidak dapat dijangkau. Praktik qardh memperkuat nilai sosial dan ekonomi yang berkeadilan, menjadikannya instrumen yang relevan dalam pembangunan ekonomi inklusif dan berkelanjutan.

Dalam perkembangan ekonomi modern, akad qardh juga digunakan dalam praktik keuangan mikro syariah sebagai salah satu instrumen pembiayaan sosial. Qardh menjadi solusi alternatif bagi masyarakat kecil, termasuk pedagang mikro, dalam memperoleh modal usaha tanpa terjebak sistem bunga (Soemitra et al., 2022). Menekankan bahwa qardh berperan strategis dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat dan meningkatkan akses pembiayaan yang adil serta inklusif. Praktik ini menunjukkan fleksibilitas hukum ekonomi syariah dalam menyesuaikan instrumen tradisional untuk memenuhi kebutuhan

modern, sekaligus menegaskan nilai sosial dan moral di balik setiap transaksi.

Dalam praktik pinjaman, sering terjadi penyimpangan seperti adanya tambahan pembayaran atau ketentuan memberatkan pihak peminjam, sehingga bertentangan prinsip syariah (HARDIANI, 2024). Menyoroti bahwa penyimpangan ini menunjukkan pentingnya edukasi terhadap akad qardh agar tetap sesuai prinsip syariah. Penyimpangan ini dapat menimbulkan ketidakadilan dan mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap instrumen pembiayaan syariah. Oleh karena itu, pengawasan dan pemahaman akad yang benar menjadi sangat penting untuk memastikan qardh tetap menjadi solusi ekonomi yang etis dan adil.

Selain itu, praktik pinjaman seringkali tidak memiliki kejelasan akad sehingga menimbulkan unsur gharar (ketidakpastian) (Aravik & Hamzani, 2025). Menjelaskan bahwa ketidakpastian dalam akad dapat menimbulkan risiko konflik dan perselisihan antara pemberi dan penerima pinjaman. Gharar tidak hanya mengurangi keadilan, tetapi juga dapat merusak integritas sistem ekonomi syariah. Karenanya, perumusan akad yang jelas dan transparan menjadi sangat penting untuk mencegah gharar, melindungi hak-kewajiban para pihak, serta menjamin penerapan prinsip syariah secara konsisten.

Analisis terhadap praktik ini juga berkaitan dengan adanya unsur riba, gharar, dan zhulm sebagai indikator kesesuaian dengan prinsip syariah (Hasan & Wattimena, 2024). Menekankan bahwa evaluasi terhadap akad harus mempertimbangkan ketiga unsur ini agar transaksi ekonomi tetap adil, etis, dan sejalan dengan nilai Islam. Implementasi yang benar dari akad qardh akan menghindari riba (bunga), mengurangi gharar (ketidakpastian), dan mencegah zhulm (penindasan), sehingga memperkuat keadilan sosial dan ekonomi. Pendekatan ini menekankan bahwa akad qardh bukan hanya mekanisme hukum, tetapi juga alat

moral dan sosial untuk mencapai keseimbangan ekonomi dalam masyarakat.

2. Riba dalam Akad Qardh

Riba merupakan salah satu konsep utama dalam hukum ekonomi syariah yang memiliki peran sentral dalam mengatur aktivitas keuangan dan transaksi ekonomi dalam Islam. Secara terminologis, riba didefinisikan sebagai tambahan yang disyaratkan dalam transaksi tanpa imbalan setara sesuai syariat. Dalam pengertian ini, riba tidak hanya melanggar hukum, melainkan juga mencerminkan ketidakadilan yang bertolak belakang dengan nilai moral dan etika Islam. Dengan demikian, larangan riba menonjol sebagai prinsip dasar yang membedakan ekonomi syariah dari sistem ekonomi konvensional (Mardani, 2015).

Larangan riba didasari oleh ajaran Islam yang kokoh. Al-Qur'an dengan tegas mengharamkan riba karena dianggap sebagai bentuk eksploitasi terhadap pihak lemah yang berpotensi memperlemah keseimbangan sosial. Larangan ini tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga mencerminkan tujuan syariah (maqasid al-shariah), khususnya dalam menjaga keadilan dan keseimbangan ekonomi. Dalam konteks tersebut, riba dianggap merusak struktur ekonomi karena menimbulkan ketidakseimbangan hubungan antara pemberi dan penerima pinjaman (Arifin & Misaeropa, 2019).

Hal tersebut sebagaimana ditegaskan dalam firman Allah SWT dalam QS. Al-Baqarah ayat 275:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا ۚ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

"Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kerasukan setan karena gila. Keadaan mereka demikian itu disebabkan mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba." (QS. Al-Baqarah: 275).

Ayat tersebut menunjukkan bahwa Islam secara tegas membedakan antara transaksi yang dibenarkan syariat dengan praktik riba yang mengandung unsur tambahan yang tidak dibenarkan.

Dalam studi fiqh muamalah, riba dibedakan menjadi dua jenis utama, yakni riba fadhl dan riba nasi'ah. Riba fadhl muncul pada pertukaran barang sejenis yang tidak setara, sementara riba nasi'ah timbul akibat tambahan pada pinjaman karena penangguhan pembayaran. Kedua jenis ini menggarisbawahi bahwa Islam tidak hanya mengharamkan tambahan dalam pinjaman, tetapi juga segala ketidakseimbangan pertukaran yang berpotensi merugikan pihak tertentu.

Perkembangan ekonomi modern menimbulkan perluasan pemahaman terhadap riba, terutama dalam kaitannya dengan bunga bank. Sebagian kalangan berpendapat bahwa bunga tidak selalu identik dengan riba apabila tidak mengandung unsur eksploitasi. Namun, mayoritas ulama tetap berpendapat bahwa bunga bank termasuk dalam kategori riba karena adanya tambahan yang disyaratkan dalam transaksi pinjaman (Badruzaman, 2019).

Perdebatan tersebut menunjukkan bahwa konsep riba memiliki dimensi yang kompleks. Dalam perspektif ekonomi Islam, riba tidak hanya dilihat dari bentuk tambahan semata, tetapi juga dari dampaknya terhadap keadilan dan keseimbangan ekonomi. Setiap bentuk keuntungan yang diperoleh tanpa adanya risiko atau usaha yang seimbang cenderung dikategorikan sebagai riba karena bertentangan dengan prinsip keadilan distributif (Hermawansyah et al., 2023).

Lebih lanjut, praktik riba memiliki dampak yang signifikan terhadap kehidupan ekonomi masyarakat. Secara individu, riba dapat menimbulkan beban yang berat bagi pihak peminjam karena adanya kewajiban tambahan di luar pokok pinjaman. Hal ini dapat menyebabkan ketergantungan dan kesulitan ekonomi yang berkepanjangan. Sementara itu, secara sosial, riba dapat memperlebar

kesenjangan antara kelompok masyarakat yang memiliki akses terhadap modal dan kelompok yang tidak memiliki akses tersebut. Dalam jangka panjang, praktik riba dapat menghambat terciptanya kesejahteraan yang merata dalam masyarakat (Huda, 2018).

Larangan terhadap praktik riba juga ditegaskan Allah SWT dalam QS. Ali Imran ayat 130:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung.” (QS. Ali Imran:130).

Ayat tersebut memperkuat larangan terhadap praktik pengambilan tambahan dalam transaksi pinjaman yang berpotensi menimbulkan ketidakadilan dan membebani pihak peminjam.

Keterkaitan antara riba dan akad qardh menjadi aspek penting dalam analisis hukum ekonomi syariah. Akad qardh merupakan pinjaman yang bersifat sosial dan tidak diperbolehkan adanya tambahan dalam pengembalian. Dengan demikian, setiap tambahan yang disyaratkan dalam akad qardh dapat dikategorikan sebagai riba. Dengan demikian, dalam konteks akad qardh, riba secara khusus merujuk pada setiap tambahan pembayaran yang disyaratkan dalam pengembalian pinjaman, karena bertentangan dengan prinsip dasar qardh yang mengharuskan pengembalian dalam jumlah yang sama tanpa tambahan.

Prinsip akad qardh juga sejalan dengan konsep qardhan hasanan sebagaimana firman Allah SWT dalam QS. Al-Baqarah ayat 245:

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً ۚ وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْسُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ

“Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah sebagai pinjaman yang baik (qardhan hasanan), maka Allah akan melipatgandakan balasannya baginya dengan lipat ganda yang

banyak. Allah menyempitkan dan melapangkan (rezeki), dan kepada-Nyalah kamu dikembalikan.” (QS. Al-Baqarah:245).

Dalam konteks penelitian ini, praktik pinjaman modal usaha pada pedagang mikro memiliki potensi yang cukup besar untuk mengandung unsur riba. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan akses terhadap lembaga keuangan formal, sehingga pedagang mikro sering kali bergantung pada pinjaman informal yang tidak memiliki kejelasan akad. Kondisi ini membuka peluang terjadinya penetapan tambahan pembayaran yang memberatkan, sehingga berpotensi menimbulkan praktik riba dalam akad qardh.

3. Gharar dalam Akad Qardh

Selain riba, dalam hukum ekonomi syariah juga dikenal larangan terhadap gharar yang berkaitan dengan ketidakjelasan dan ketidakpastian dalam akad. Gharar merupakan salah satu faktor yang dapat merusak keadilan dalam transaksi karena membuka peluang terjadinya penipuan, spekulasi, serta ketidakseimbangan informasi antara para pihak yang bertransaksi (Afdhal et al., 2024).

Secara konseptual, gharar merujuk pada situasi ketidakjelasan dalam transaksi, mencakup objek, harga, waktu penyerahan, atau ketentuan lain. Ketidakpastian ini membuat salah satu pihak tidak memahami hak dan kewajibannya secara pasti, yang dapat memicu perselisihan serta kerugian masa depan. Dalam fiqh muamalah, gharar dilarang karena melanggar prinsip transparansi dan kejujuran dalam akad (Basyariah, 2022).

Larangan gharar mencerminkan penekanan Islam pada kejelasan dan keterbukaan dalam transaksi. Akad wajib dirumuskan secara eksplisit dan dimengerti oleh semua pihak, agar tidak ada yang dirugikan karena kurangnya informasi atau ketidaktahuan. Dengan demikian, gharar bukan sekadar isu teknis, melainkan juga dimensi etika dalam interaksi muamalah.

Hal tersebut selaras dengan firman Allah SWT dalam QS. An-Nisa ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ

“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu.” (QS. An-Nisa: 29).

Ayat tersebut menunjukkan bahwa setiap transaksi dalam Islam harus dilakukan secara jelas, jujur, dan atas dasar kerelaan kedua belah pihak. Kerelaan tersebut hanya dapat terwujud apabila para pihak memahami isi akad, hak, kewajiban, serta ketentuan transaksi secara transparan.

Dalam konteks ekonomi modern, gharar sering dikaitkan dengan konsep risiko (*risk*) dan ketidakpastian (*uncertainty*). Namun, penting untuk dipahami bahwa tidak semua bentuk risiko dilarang dalam Islam. Risiko yang wajar dan dapat diprediksi masih diperbolehkan, karena merupakan bagian dari aktivitas ekonomi yang produktif. Sebaliknya, gharar yang dilarang adalah ketidakpastian yang berlebihan (gharar fahish), yang menyebabkan salah satu pihak berada dalam posisi yang dirugikan atau tidak memiliki informasi yang cukup dalam mengambil keputusan (Aziz, 2021).

Lebih lanjut, Gharar dapat muncul dalam beragam bentuk pada aktivitas ekonomi, misalnya ketidakjelasan terkait jumlah pembayaran, perubahan syarat secara sepihak, tidak adanya perjanjian tertulis, serta adanya biaya tambahan yang tidak diinformasikan sejak awal. Dalam konteks pinjaman modal usaha, gharar sering terjadi ketika tidak terdapat kejelasan mengenai besaran pengembalian, jangka waktu pembayaran, maupun sanksi keterlambatan.

Larangan terhadap ketidakjelasan dalam akad juga sejalan dengan hadis Rasulullah SAW:

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ

“Rasulullah SAW melarang jual beli gharar.” (HR. Muslim).

Hadis tersebut menunjukkan bahwa segala bentuk transaksi yang mengandung unsur ketidakjelasan dan ketidakpastian yang dapat merugikan salah satu pihak tidak dibenarkan dalam hukum Islam.

Dalam realitas pedagang mikro, kondisi gharar sering kali muncul akibat keterbatasan pengetahuan dan posisi tawar yang lemah. Pedagang mikro cenderung menerima perjanjian yang tidak jelas karena kebutuhan modal yang mendesak. Fenomena ini mengindikasikan bahwa gharar tidak semata timbul dari aspek teknis, melainkan juga dipengaruhi oleh kondisi sosial-ekonomi masyarakat.

Dengan demikian, dalam akad qardh, gharar secara khusus merujuk pada ketidakjelasan dalam unsur-unsur akad seperti jumlah pengembalian, jangka waktu, serta syarat-syarat lainnya, yang dapat merugikan salah satu pihak dan bertentangan dengan prinsip transparansi dalam hukum ekonomi syariah.

4. Zhulm dalam Akad Qardh

Zhulm merupakan konsep yang mencerminkan segala bentuk ketidakadilan dalam hubungan ekonomi. Dari sudut hukum ekonomi syariah, zhulm bisa mencakup eksploitasi, pemaksaan, atau penetapan syarat tak seimbang yang merugikan salah satu pihak (Permana & Nisa, 2024).

Zhulm sangat erat kaitannya dengan prinsip keadilan (‘adl) dalam Islam. Setiap transaksi wajib dilandasi kerelaan kedua pihak tanpa tekanan apa pun. Jika salah satu pihak berada dalam posisi lemah tanpa alternatif, situasi itu dapat diklasifikasikan sebagai zhulm (Azzam, 2022).

Prinsip keadilan dalam transaksi ekonomi ditegaskan dalam firman Allah SWT dalam QS. An-Nahl ayat 90:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ ۚ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

“Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi bantuan kepada kerabat, dan Dia melarang perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran.” (QS. An-Nahl: 90).

Ayat tersebut menunjukkan bahwa keadilan merupakan prinsip fundamental dalam ajaran Islam, termasuk dalam aktivitas ekonomi dan hubungan muamalah. Oleh karena itu, segala bentuk transaksi yang mengandung ketimpangan, pemaksaan, atau merugikan salah satu pihak bertentangan dengan prinsip keadilan yang diajarkan syariah.

Dalam praktik pinjaman modal usaha pedagang mikro, zhulm sering kali terjadi akibat ketimpangan posisi antara pemberi pinjaman dan penerima pinjaman. Pedagang mikro yang membutuhkan modal cenderung menerima syarat yang memberatkan karena tidak memiliki alternatif lain. Kondisi ini menunjukkan bahwa transaksi yang terjadi tidak sepenuhnya mencerminkan prinsip keadilan dalam ekonomi syariah.

Larangan terhadap tindakan zhulm juga ditegaskan dalam firman Allah SWT dalam QS. Al-Baqarah ayat 279:

فَإِنْ تُبْتِغُ فَالْكُمُ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ

"Maka jika kamu bertaubat, maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak menganiaya dan tidak pula dianiaya." (QS. Al-Baqarah:279).

Ayat tersebut menegaskan bahwa transaksi yang dibenarkan dalam Islam adalah transaksi yang tidak mengandung unsur menzalimi maupun dizalimi. Dengan demikian, hubungan ekonomi harus dibangun atas dasar keseimbangan hak dan kewajiban para pihak.

Hubungan antara riba, gharar, dan zhulm menunjukkan bahwa ketiganya merupakan satu kesatuan dalam menilai keabsahan suatu transaksi. Riba berkaitan dengan tambahan yang tidak dibenarkan, gharar berkaitan dengan ketidakjelasan, dan zhulm berkaitan dengan ketidakadilan. Dalam praktiknya, ketiga unsur ini sering muncul secara bersamaan, khususnya dalam pinjaman informal pada pedagang mikro.

Dengan demikian, dalam konteks penelitian ini, konsep riba, gharar, dan zhulm tidak hanya dipahami sebagai norma dalam hukum ekonomi syariah, tetapi juga sebagai kerangka analisis yang digunakan untuk mengkaji praktik pinjaman modal usaha pada pedagang mikro. Riba digunakan untuk mengidentifikasi adanya tambahan yang disyaratkan dalam transaksi pinjaman, gharar digunakan untuk menilai tingkat kejelasan akad dan transparansi dalam perjanjian, sedangkan zhulm digunakan untuk melihat ada atau tidaknya unsur ketidakadilan dalam hubungan antara pemberi dan penerima pinjaman. Ketiga konsep tersebut saling berkaitan dan menjadi indikator utama dalam menilai kesesuaian praktik pinjaman dengan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah.

Lebih lanjut, penerapan konsep-konsep tersebut dalam penelitian ini dilakukan dengan melihat realitas praktik pinjaman yang terjadi di kalangan pedagang mikro, khususnya yang memiliki keterbatasan akses terhadap lembaga keuangan formal. Kondisi tersebut menyebabkan pedagang mikro sering kali berada dalam posisi yang lemah, sehingga berpotensi menerima syarat-syarat pinjaman yang tidak sepenuhnya sesuai dengan prinsip syariah. Oleh karena itu, melalui analisis terhadap riba, gharar, dan zhulm, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang komprehensif mengenai praktik pinjaman modal usaha yang terjadi, sekaligus menilai sejauh mana praktik tersebut mencerminkan keadilan, transparansi, dan kemaslahatan dalam perspektif hukum ekonomi syariah.

Dengan demikian, dalam akad qardh, zhulm secara khusus tercermin pada adanya beban tambahan, syarat yang tidak seimbang, serta kondisi keterpaksaan yang dialami oleh pihak peminjam, sehingga bertolak belakang dengan prinsip keadilan dalam hukum ekonomi syariah.



BAB III

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Gambaran Umum Kecamatan Koto Baru

Kecamatan Koto Baru merupakan salah satu kecamatan yang berada di Kota Sungai Penuh, Provinsi Jambi. Kecamatan ini memiliki luas wilayah sekitar 1,64 km² atau 164 hektare. Kecamatan Koto Baru terdiri dari 6 desa/kelurahan, yaitu Kampung Tengah, Dujung Sakti, Permai Indah, Koto Baru, Koto Limau Manis, dan Sri Menanti.

Adapun rincian luas wilayah masing-masing desa/kelurahan berdasarkan data tahun 2017 dapat dilihat pada tabel berikut:

No	Desa/Kelurahan	Luas Wilayah
1	Kampung Tengah	35 Ha
2	Dujung Sakti	30 Ha
3	Permai Indah	35 Ha
4	Koto Baru	25 Ha
5	Koto Limau Manis	21 Ha
6	Sri Menanti	18 Ha
Total		164 Ha

Berdasarkan data tersebut, desa/kelurahan dengan luas wilayah terbesar adalah Kampung Tengah dan Permai Indah dengan luas masing-masing 35 hektare, sedangkan wilayah terkecil adalah Sri Menanti dengan luas 18 hektare.

Kecamatan Koto Baru merupakan salah satu wilayah yang memiliki aktivitas ekonomi masyarakat yang cukup berkembang, terutama pada sektor perdagangan dan usaha mikro. Sebagian masyarakat menggantungkan penghasilan dari usaha kecil seperti berdagang makanan, minuman, sayuran, serta kebutuhan harian lainnya. Aktivitas perdagangan tersebut menjadi salah satu sumber utama perekonomian masyarakat.

Dalam menjalankan usaha, para pedagang mikro sering menghadapi kendala keterbatasan modal usaha. Kondisi tersebut menyebabkan sebagian masyarakat memilih pinjaman yang mudah dan cepat diperoleh untuk memenuhi kebutuhan usaha maupun kebutuhan sehari-hari. Kemudahan proses pencairan dana tanpa prosedur yang rumit membuat praktik pinjaman modal usaha berkembang di tengah masyarakat.

Oleh karena itu, Kecamatan Koto Baru dipilih sebagai lokasi penelitian karena sesuai dengan fokus penelitian mengenai praktik pinjaman modal usaha pada pedagang mikro dalam perspektif hukum ekonomi syariah.

B. Lembaga Pinjaman Modal

Dalam Penelitian ini, Yang Di Maksud dengan lembaga pinjaman modal Usaha adalah Pihak Yang Memberi pinjaman kepada masyarakat dan oleh Masyarakat menyebutnya Sebagai koperasi, meskipun belum di Ketahui secara pasti apakah memiliki badan Hukum Resmi Atau Tidak.

Bagi masyarakat, koperasi lebih dipahami sebagai tempat untuk mendapatkan pinjaman dengan proses yang mudah dan cepat. Hal ini menjadi alasan utama pedagang mikro memilih koperasi dibandingkan lembaga keuangan formal yang biasanya memiliki prosedur lebih rumit.

C. Letak Koperasi

Koperasi ini berada di wilayah Kecamatan Koto Baru dan cukup dikenal oleh masyarakat, khususnya para pedagang mikro. Keberadaannya tidak selalu dalam bentuk lembaga formal, namun tetap menjadi tempat yang sering didatangi oleh masyarakat yang membutuhkan pinjaman.

Dalam praktiknya, pedagang yang membutuhkan tambahan modal usaha datang langsung ke tempat koperasi untuk mengajukan pinjaman. Mereka menyampaikan kebutuhan pinjaman secara langsung kepada pihak pemberi pinjaman, kemudian dilakukan kesepakatan mengenai jumlah pinjaman dan cara pengembalian.

Proses ini berlangsung secara sederhana tanpa adanya prosedur administratif yang rumit. Tidak banyak persyaratan yang harus dipenuhi, sehingga memudahkan pedagang dalam memperoleh pinjaman.

Hubungan antara pedagang dan pemberi pinjaman juga cenderung bersifat langsung dan didasarkan pada kepercayaan. Hal ini membuat koperasi menjadi salah satu pilihan utama bagi pedagang mikro dalam memenuhi kebutuhan modal usaha.

D. Struktur Koperasi

Struktur koperasi dalam penelitian ini tergolong sangat sederhana. Kegiatan peminjaman dikelola oleh satu orang yang sekaligus bertindak sebagai pemberi pinjaman, dengan modal yang berasal dari dana pribadi.

Tidak terdapat struktur organisasi yang lengkap seperti koperasi pada umumnya. Seluruh kegiatan, mulai dari pemberian pinjaman, penentuan jumlah pinjaman, hingga penagihan pembayaran dilakukan secara langsung oleh orang tersebut.

Sistem yang digunakan lebih bersifat sederhana dan berdasarkan kesepakatan antara kedua belah pihak. Meskipun tidak memiliki struktur formal, koperasi ini tetap berjalan dan dimanfaatkan oleh masyarakat karena kemudahan yang ditawarkan.

E. Pedagang Mikro

Pedagang mikro dalam penelitian ini merupakan pelaku usaha kecil yang menjalankan usaha secara mandiri dengan skala terbatas. Usaha yang dijalankan antara lain warung sembako, penjualan gorengan, minuman, dan usaha kecil lainnya yang menjadi sumber utama penghasilan.

Sebagian besar pedagang menjalankan usaha sendiri tanpa tenaga kerja tambahan, meskipun ada juga yang dibantu oleh anggota keluarga. Dalam menjalankan usaha, mereka sering menghadapi berbagai kendala, terutama keterbatasan modal dan ketidakstabilan pendapatan.

Modal yang terbatas membuat pedagang tidak dapat menambah stok barang dalam jumlah banyak, sehingga keuntungan yang diperoleh juga

terbatas. Selain itu, kondisi usaha yang tidak selalu stabil juga menjadi tantangan dalam mempertahankan usaha.

Untuk mengatasi hal tersebut, sebagian pedagang memilih untuk meminjam uang sebagai tambahan modal usaha. Pinjaman ini digunakan untuk menambah barang dagangan atau menjaga kelangsungan usaha agar tetap berjalan.

F. Informan Penelitian

Informan dalam penelitian ini terdiri dari empat orang, yaitu tiga pedagang mikro dan satu orang pemberi pinjaman yang oleh masyarakat disebut sebagai koperasi kilat.

Tiga orang pedagang mikro yang dijadikan informan merupakan pelaku usaha kecil yang pernah meminjam uang, sehingga memiliki pengalaman langsung terkait praktik pinjaman. Salah satu merupakan pedagang warung sembako, sedangkan yang lainnya adalah pedagang usaha kecil seperti gorengan atau minuman.

Sementara itu, informan dari pihak koperasi adalah individu yang memberikan pinjaman kepada pedagang. Dari informan ini diperoleh informasi mengenai sistem peminjaman, kesepakatan yang dilakukan, serta mekanisme pengembalian pinjaman.

Tabel 3.1 Informan Penelitian

No	Inisial	Jenis Informan	Jenis Usaha	Pengalaman	Keterangan
1	DN	Pemberi pinjaman		Memberi pinjaman	Pihak yang memberikan pinjaman (disebut koperasi masyarakat)
2	YT	Pedagang Mikro	Usaha kecil	Peminjam	Meminjam untuk

			(gorengan/ minuman)		menambahkan barang dagangan
3	AR	Pedagang mikro	Usaha kecil	Peminjam	Meminjam untuk menambah barang dagangan
4	NV	Pedagang mikro	Warung sembako	Peminjam	Meminjam untuk menambah modal Usaha

Tabel di atas menunjukkan bahwa informan dalam penelitian ini terdiri dari tiga pedagang mikro sebagai pihak peminjam dan satu orang pemberi pinjaman. Penggunaan kode informan bertujuan untuk menjaga kerahasiaan identitas narasumber dalam penelitian.

Penentuan informan dalam penelitian ini dilakukan secara purposive, yaitu dipilih berdasarkan keterlibatan langsung dalam praktik pinjaman modal usaha. Jumlah informan dalam penelitian kualitatif tidak ditentukan berdasarkan banyaknya responden, tetapi berdasarkan kedalaman informasi yang diperoleh. Informasi yang diberikan oleh para informan dalam penelitian ini telah menunjukkan data yang berulang dan sesuai dengan fokus penelitian sehingga dianggap telah mencapai titik kejenuhan data (data saturation).

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Praktik Pinjaman Modal Usaha pada Pedagang Mikro di Koperasi Kilat

Penelitian ini dilaksanakan di Kecamatan Koto Baru yang merupakan salah satu wilayah dengan aktivitas ekonomi masyarakat yang cukup berkembang, khususnya pada sektor usaha mikro. Sebagian besar masyarakat di wilayah ini menggantungkan penghasilan dari usaha kecil seperti berdagang makanan, minuman, serta kebutuhan sehari-hari. Usaha-usaha tersebut pada umumnya bersifat mandiri dengan skala kecil, sehingga sangat bergantung pada ketersediaan modal usaha.

Dalam menjalankan usahanya, para pedagang mikro tidak terlepas dari berbagai kendala, terutama keterbatasan modal. Kondisi ini seringkali menjadi hambatan utama dalam mengembangkan usaha, bahkan dalam beberapa kasus dapat mengganggu keberlangsungan usaha itu sendiri. Ketika modal tidak mencukupi, pedagang mikro cenderung mencari alternatif pembiayaan yang mudah diakses, cepat, dan tidak memerlukan persyaratan yang rumit.

Salah satu alternatif yang dimanfaatkan oleh pedagang mikro di Kecamatan Koto Baru adalah lembaga yang oleh masyarakat dikenal sebagai koperasi. Namun berdasarkan hasil penelitian di lapangan, pada tahap awal peneliti belum mengetahui secara pasti nama lembaga tersebut. Para pedagang mikro hanya menyebutnya sebagai “koperasi” tanpa mengetahui identitas atau nama resminya. Hal ini menunjukkan bahwa keberadaan lembaga tersebut lebih dikenal berdasarkan fungsi dan praktiknya, bukan berdasarkan legalitas atau identitas formalnya.

Setelah dilakukan wawancara secara langsung dengan pihak pengelola, barulah diketahui bahwa lembaga tersebut bernama Koperasi Kilat. Penemuan ini menjadi penting karena memberikan kejelasan

mengenai objek penelitian, sekaligus menunjukkan bahwa informasi mengenai lembaga tersebut di kalangan masyarakat masih bersifat terbatas.

Praktik pinjaman modal usaha yang dilakukan di Koperasi Kilat memiliki karakteristik yang berbeda dibandingkan dengan lembaga keuangan formal. Sistem yang diterapkan cenderung sederhana dan lebih mengutamakan kemudahan bagi peminjam (Suharto, 2022). Proses pengajuan pinjaman dilakukan secara langsung, di mana calon peminjam datang ke lokasi koperasi untuk mengajukan pinjaman tanpa melalui prosedur administrasi yang rumit.

Hal ini menjadi daya tarik utama bagi pedagang mikro karena mereka tidak perlu menghadapi proses yang panjang seperti pengisian formulir yang kompleks maupun persyaratan administratif lainnya sebagaimana yang umumnya ditemukan pada lembaga keuangan formal. Dengan demikian, koperasi ini menjadi salah satu solusi bagi pedagang mikro yang membutuhkan dana dalam waktu cepat.

Dalam hal persyaratan, Koperasi Kilat menetapkan ketentuan yang relatif mudah dipenuhi. Peminjam diminta untuk menyerahkan dokumen pribadi sebagai jaminan, seperti ijazah pendidikan mulai dari tingkat SD, SMP, hingga SMA. Dalam praktiknya, ijazah menjadi jaminan yang paling umum digunakan oleh masyarakat.

Untuk pinjaman dengan jumlah yang lebih besar, peminjam dapat menggunakan ijazah S1 atau sertifikat sebagai jaminan tambahan. Selain itu, buku nikah juga dapat digunakan sebagai syarat tambahan apabila peminjam ingin menambah jumlah pinjaman. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pihak koperasi cukup fleksibel dalam menentukan bentuk jaminan yang digunakan oleh peminjam.

Namun demikian, dokumen yang dijadikan sebagai jaminan akan tetap ditahan oleh pihak koperasi sampai pinjaman dilunasi. Penggunaan ijazah sebagai jaminan menunjukkan bahwa pihak koperasi menahan dokumen penting milik peminjam hingga seluruh kewajiban pembayaran selesai dilakukan.

Dari segi akad, praktik pinjaman yang dilakukan di Koperasi Kilat dilakukan secara lisan antara pihak koperasi dan peminjam. Kesepakatan terkait jumlah pinjaman, besaran angsuran, serta jangka waktu pengembalian disampaikan secara langsung kepada peminjam sebelum pinjaman diberikan. Hal ini sejalan dengan pendapat (D. Mardani, 2015) yang menyatakan bahwa akad dalam muamalah dapat dilakukan secara lisan selama terdapat unsur kerelaan (ridha) antara para pihak.

Meskipun pihak koperasi melakukan pencatatan internal terhadap transaksi yang dilakukan, peminjam tidak diberikan salinan atau bukti tertulis yang dapat dijadikan pegangan. Hubungan antara kedua belah pihak lebih didasarkan pada unsur kepercayaan. Namun di sisi lain, tidak adanya bukti tertulis yang dipegang oleh peminjam dapat menimbulkan risiko apabila terjadi perbedaan pendapat di kemudian hari.

Dalam hal pengembalian pinjaman, sistem yang diterapkan adalah pembayaran secara harian dengan jangka waktu selama 30 hari. Sistem ini mengharuskan peminjam untuk melakukan pembayaran setiap hari dengan jumlah angsuran yang telah ditentukan sejak awal.

Sebagai contoh, apabila seorang pedagang mikro meminjam sebesar Rp1.000.000, maka ia diwajibkan untuk membayar sebesar Rp40.000 per hari selama 30 hari. Dengan demikian, total pengembalian menjadi Rp1.200.000. Hal tersebut menunjukkan adanya selisih antara jumlah pinjaman dengan jumlah pengembalian yang harus dibayarkan oleh peminjam.

Sistem pembayaran harian ini pada satu sisi dianggap memudahkan karena jumlah angsuran relatif kecil jika dilihat per hari. Namun di sisi lain, sistem tersebut juga dapat menjadi beban bagi peminjam, terutama ketika kondisi usaha sedang tidak stabil atau pendapatan harian menurun.

Selain itu, dalam praktiknya peminjam diwajibkan untuk datang langsung ke tempat koperasi untuk melakukan pembayaran. Meskipun tidak

ada sistem penagihan langsung, kewajiban pembayaran tetap harus dipenuhi sesuai dengan kesepakatan antara kedua belah pihak.

Dalam praktiknya, terdapat pula aturan tambahan yang diberlakukan oleh pihak koperasi. Apabila peminjam mengalami keterlambatan pembayaran sebanyak tiga hingga empat kali, maka pihak koperasi dapat memberikan sanksi berupa penyebaran informasi kepada masyarakat atau yang dikenal dengan istilah “diviralkan”. Kondisi tersebut menimbulkan tekanan sosial bagi peminjam karena berkaitan dengan nama baik di lingkungan masyarakat.

Selain itu, ditemukan pula adanya sistem pinjaman berkelanjutan. Dalam sistem ini, peminjam yang telah melakukan pembayaran sebanyak 15 kali diberikan kesempatan untuk kembali mengajukan pinjaman baru meskipun pinjaman sebelumnya belum sepenuhnya lunas. Kondisi tersebut menunjukkan adanya pola pinjaman yang dilakukan secara berulang oleh sebagian peminjam.

Dengan demikian, dapat dipahami bahwa praktik pinjaman di Koperasi Kilat memberikan kemudahan akses modal bagi pedagang mikro melalui proses yang cepat dan sederhana. Namun di sisi lain, sistem tersebut juga menimbulkan berbagai konsekuensi ekonomi dan sosial bagi para peminjam.

B. Hasil Wawancara

1. Identitas Informan

Informan dalam penelitian ini terdiri dari empat orang yang memiliki keterkaitan langsung dengan praktik pinjaman yang diteliti, yaitu pihak koperasi dan pedagang mikro.

Tabel 4.1 Informan Penelitian

No	Inisial	Jenis Informan	Jenis Usaha	Pengalaman	Keterangan	Waktu/Tanggal Wawancara
1	DN	Pemberi pinjaman		Memberi pinjaman	Pihak yang memberikan pinjaman	4 April 2026

					(disebut koperasi masyarakat)	
2	YT	Pedagang Mikro	Usaha kecil (gorengan/ minuman)	Peminjam	Meminjam untuk menambahkan barang dagangan	7 April 2026
3	AR	Pedagang mikro	Usaha kecil	Peminjam	Meminjam untuk menambah barang dagangan	9 April 2026
4	AN	Pedagang mikro	Warung Sembako	Peminjam	Meminjam untuk tambahan modal usaha	13 April 2026

2. Hasil Wawancara dengan Pihak Koperasi (DN)

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan, DN menjelaskan bahwa Koperasi Kilat hadir untuk membantu masyarakat kecil, khususnya pedagang mikro yang kesulitan mendapatkan modal usaha. Menurutnya, banyak pedagang membutuhkan tambahan modal untuk menjalankan usaha, namun mengalami kesulitan apabila meminjam ke bank karena prosedur dan persyaratannya dianggap rumit. Oleh karena itu, koperasi menyediakan pinjaman dengan proses yang lebih mudah dan cepat.

“Kami di sini memang membantu pedagang yang butuh modal cepat, terutama yang usaha kecil-kecil seperti jualan di depan rumah. Banyak dari mereka sebenarnya butuh tambahan uang untuk belanja barang dagangan, tapi kalau ke bank itu susah karena harus

ada syarat macam-macam. Jadi kami buat sistem yang lebih sederhana, supaya mereka bisa langsung dapat modal tanpa harus menunggu lama.” (Wawancara dengan Pihak Koperasi Kilat yang Berinisial DN, 4 April 2026).

Dari hasil wawancara tersebut dapat dipahami bahwa tujuan koperasi memberikan pinjaman adalah untuk membantu masyarakat memperoleh modal usaha dengan proses yang lebih mudah dan cepat.

DN menjelaskan bahwa proses pengajuan pinjaman dibuat sederhana agar masyarakat tidak merasa kesulitan ketika ingin meminjam modal. Peminjam hanya perlu datang langsung dan membawa jaminan berupa dokumen pribadi seperti ijazah atau sertifikat. Setelah itu, pinjaman dapat segera diproses dan biasanya dana dapat dicairkan pada hari yang sama.

“Prosesnya juga tidak ribet, cukup datang ke sini, bawa jaminan seperti ijazah, bisa SD, SMP, SMA. Kalau mau pinjam lebih besar bisa pakai ijazah S1 atau sertifikat, nanti langsung kami proses. Biasanya tidak butuh waktu lama, bahkan bisa langsung cair di hari yang sama. Yang penting bagi kami peminjam punya tanggung jawab untuk mengembalikan pinjaman sesuai dengan kesepakatan dan ada jaminan sebagai pegangan kami.” (Wawancara dengan pihak Koperasi Kilat yang berinisial DN, 4 April 2026).

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat diketahui bahwa persyaratan pinjaman di Koperasi Kilat relatif mudah sehingga masyarakat dapat memperoleh pinjaman dengan cepat.

Dalam wawancara, DN menjelaskan bahwa sistem pembayaran dilakukan secara harian selama 30 hari. Menurutnya, pembayaran harian dianggap lebih ringan bagi peminjam dibandingkan harus membayar sekaligus dalam jumlah besar. Namun, total pengembalian yang

dibayarkan peminjam lebih besar dibandingkan jumlah pinjaman awal karena terdapat keuntungan yang diambil oleh pihak koperasi.

“Untuk pembayaran, kami buat sistem harian supaya peminjam tidak merasa terlalu berat kalau harus bayar sekaligus. Jadi misalnya pinjam 1.000.000 cukup bayar 40.000 per hari selama 30 hari. Memang kalau dihitung totalnya jadi lebih, tapi itu memang sudah sistem yang berjalan di sini dan dari situlah kami mendapatkan keuntungan.” (Wawancara dengan Pihak Koperasi Kilat yang Berinisial DN, 4 April 2026).

Dari hasil wawancara tersebut dapat dipahami bahwa sistem pembayaran dilakukan setiap hari dengan jumlah pengembalian yang lebih besar dari pinjaman awal.

DN menjelaskan bahwa apabila peminjam terlambat membayar, pihak koperasi akan terlebih dahulu memberikan peringatan. Akan tetapi, apabila keterlambatan terus terjadi dan tidak ada pembayaran sama sekali, pihak koperasi akan mengambil tindakan tertentu agar peminjam segera melunasi kewajibannya.

“Kalau ada yang telat bayar, biasanya kami ingatkan dulu. Tapi kalau sudah beberapa kali tidak ada pembayaran, kami bisa ambil tindakan supaya ada efek jera. Kadang bisa diumumkan supaya yang bersangkutan punya tanggung jawab untuk segera melunasi.” (Wawancara dengan Pihak Koperasi Kilat yang Berinisial DN, 4 April 2026).

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat diketahui bahwa koperasi memiliki mekanisme penagihan terhadap peminjam yang mengalami keterlambatan pembayaran.

DN menjelaskan bahwa sebelum pinjaman diberikan, pihak koperasi terlebih dahulu memberitahukan jumlah pembayaran harian serta total

pengembalian yang harus dibayar oleh peminjam. Dengan demikian, peminjam telah mengetahui sistem pembayaran sejak awal.

“Sebelum uang diberikan, kami jelaskan dulu berapa bayarnya setiap hari dan total yang harus dikembalikan sampai selesai. Jadi peminjam sudah tahu dari awal bagaimana sistem pembayarannya.” (Wawancara dengan Pihak Koperasi Kilat yang Berinisial DN, 4 April 2026).

Dari hasil wawancara tersebut dapat dipahami bahwa terdapat penjelasan mengenai sistem pembayaran sebelum akad pinjaman dilakukan antara pihak koperasi dan peminjam.

DN menjelaskan bahwa setiap transaksi pinjaman dicatat oleh pihak koperasi untuk menghindari kesalahpahaman antara kedua belah pihak. Pencatatan tersebut meliputi identitas peminjam, jumlah pinjaman, dan pembayaran angsuran.

“Setiap ada yang pinjam kami catat nama, alamat, jumlah pinjaman, dan pembayaran angsurannya supaya jelas dan tidak terjadi kesalahpahaman.” (Wawancara dengan Pihak Koperasi Kilat yang Berinisial DN, 4 April 2026).

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat diketahui bahwa pihak koperasi melakukan pencatatan sederhana sebagai bentuk administrasi dalam proses pinjaman.

3. Hasil Wawancara dengan Pedagang Mikro (YT)

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan, YT menjelaskan bahwa alasan memilih meminjam di Koperasi Kilat karena prosesnya cepat dan tidak rumit dibandingkan melakukan pinjaman ke bank. Menurutnya, koperasi lebih mudah diakses oleh masyarakat kecil yang membutuhkan tambahan modal usaha.

“Saya pinjam di sini karena cepat cair dan tidak ribet. Kalau ke bank itu banyak syarat, jadi kami yang usaha kecil ini susah. Di sini cukup

bawa ijazah saja sudah bisa pinjam.” (Hasil Wawancara dengan Pedagang Mikro sebagai peminjam yang berinisial YT, 7 April 2026).

Dari hasil wawancara tersebut dapat dipahami bahwa kemudahan persyaratan dan kecepatan pencairan menjadi alasan utama pedagang mikro memilih melakukan pinjaman di Koperasi Kilat.

YT menjelaskan bahwa proses pengajuan pinjaman di Koperasi Kilat dirasakan cukup mudah dan tidak membutuhkan waktu yang lama. Menurutnya, proses yang sederhana sangat membantu pedagang kecil yang membutuhkan dana cepat untuk usaha.

“Prosesnya cepat dan tidak banyak syarat, jadi kami yang butuh modal bisa langsung terbantu.” (Hasil Wawancara dengan Pedagang Mikro sebagai peminjam yang berinisial YT, 7 April 2026).

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat diketahui bahwa proses pengajuan pinjaman di Koperasi Kilat relatif mudah dan cepat.

YT menjelaskan bahwa sebelum pinjaman diberikan, pihak koperasi terlebih dahulu menjelaskan ketentuan pembayaran dan aturan pinjaman kepada peminjam.

“Sebelum pinjam biasanya dijelaskan dulu cara bayarnya dan berapa yang harus dibayar setiap hari.” (Hasil Wawancara dengan Pedagang Mikro sebagai peminjam yang berinisial YT, 7 April 2026).

Dari hasil wawancara tersebut dapat dipahami bahwa pihak koperasi memberikan penjelasan mengenai ketentuan pinjaman sebelum akad dilakukan.

YT menyatakan bahwa dirinya telah mengetahui jumlah pembayaran harian dan total angsuran sebelum menerima pinjaman dari koperasi.

“Dari awal sudah diberitahu berapa bayarnya setiap hari, jadi kami sudah tahu sistem pembayarannya.” (Hasil Wawancara dengan Pedagang Mikro sebagai peminjam yang berinisial YT, 7 April 2026).

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat diketahui bahwa peminjam telah mengetahui ketentuan pembayaran sebelum menerima pinjaman.

YT menjelaskan bahwa pinjaman yang diperoleh digunakan untuk menambah modal usaha, terutama membeli barang dagangan agar usaha tetap berjalan.

“Kalau tidak pinjam, kadang susah mau tambah barang dagangan. Jadi pinjaman ini sangat membantu, apalagi kalau lagi butuh uang cepat.” (Hasil Wawancara dengan Pedagang Mikro sebagai peminjam yang berinisial YT, 7 April 2026).

Dari hasil wawancara tersebut dapat dipahami bahwa pinjaman digunakan untuk mendukung keberlangsungan usaha pedagang mikro.

YT menjelaskan bahwa ketika modal usaha habis, usaha menjadi sulit berjalan karena tidak ada dana untuk membeli barang dagangan. Hal tersebut membuat pedagang terkadang harus kembali melakukan pinjaman.

“Kalau modal habis, usaha jadi susah jalan. Kadang harus pinjam lagi supaya bisa tambah barang dagangan.” (Hasil Wawancara dengan Pedagang Mikro sebagai peminjam yang berinisial YT, 7 April 2026).

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat diketahui bahwa keterbatasan modal dapat mempengaruhi keberlangsungan usaha pedagang mikro.

YT mengakui bahwa sistem pembayaran harian yang diterapkan koperasi cukup memberatkan, terutama ketika kondisi usaha sedang

sepi. Selain itu, jumlah pengembalian pinjaman juga lebih besar dibandingkan jumlah pinjaman awal.

“Bayarnya tiap hari itu yang kadang terasa berat, apalagi kalau dagangan lagi sepi. Tapi tetap diusahakan bayar, karena sudah jadi tanggung jawab.” (Hasil Wawancara dengan Pedagang Mikro sebagai peminjam yang berinisial YT, 7 April 2026).

“Memang bayarnya jadi lebih dari yang dipinjam, tapi mau bagaimana lagi. Yang penting bisa dapat modal dulu untuk usaha.” (Hasil Wawancara dengan Pedagang Mikro sebagai peminjam yang berinisial YT, 7 April 2026).

Dari hasil wawancara tersebut dapat dipahami bahwa sistem pembayaran harian dan adanya tambahan pengembalian dirasakan cukup memberatkan oleh pedagang mikro.

YT mengungkapkan bahwa terdapat rasa khawatir apabila mengalami keterlambatan pembayaran karena adanya kemungkinan diumumkan oleh pihak koperasi.

“Kalau sampai telat bayar, takut juga karena bisa diumumkan. Jadi walaupun berat, tetap diusahakan jangan sampai telat.” (Hasil Wawancara dengan Pedagang Mikro sebagai peminjam yang berinisial YT, 7 April 2026).

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat diketahui bahwa keterlambatan pembayaran menimbulkan tekanan psikologis bagi peminjam.

YT menyatakan bahwa kemungkinan melakukan pinjaman kembali tetap ada apabila usaha masih membutuhkan tambahan modal.

“Kalau usaha masih butuh modal kemungkinan pinjam lagi tetap ada.” (Hasil Wawancara dengan Pedagang Mikro sebagai peminjam yang berinisial YT, 7 April 2026).

Dari hasil wawancara tersebut dapat dipahami bahwa pedagang mikro masih memiliki ketergantungan terhadap pinjaman sebagai tambahan modal usaha.

4. Hasil wawancara dengan Pedagang Mikro (AR)

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan, AR menjelaskan bahwa dirinya memilih meminjam di Koperasi Kilat karena sedang membutuhkan tambahan modal usaha dalam waktu cepat. Menurutnya, proses pinjaman di koperasi lebih mudah dibandingkan meminjam ke bank yang memiliki banyak persyaratan.

“Saya pinjam di sini karena lagi butuh modal cepat, sementara kalau ke bank itu susah dan lama. Di sini prosesnya cepat, jadi bisa langsung dipakai lagi syaratnya cuma ijazah.” (Hasil wawancara dengan Pedagang Mikro sebagai peminjam yang berinisial AR, 9 April 2026).

Dari hasil wawancara tersebut dapat diketahui bahwa kebutuhan modal usaha dan kemudahan proses menjadi alasan utama AR melakukan pinjaman di Koperasi Kilat.

AR mengatakan bahwa proses pengajuan pinjaman tidak terlalu sulit karena hanya perlu membawa jaminan dan menunggu sebentar sampai pinjaman diproses.

“Menurut saya prosesnya gampang, tidak berbelit-belit. Setelah bawa syarat, biasanya tidak lama langsung bisa cair.” (Hasil wawancara dengan Pedagang Mikro sebagai peminjam yang berinisial AR, 9 April 2026).

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat dipahami bahwa proses pinjaman di Koperasi Kilat dirasakan cukup mudah oleh pedagang mikro.

AR menjelaskan bahwa sebelum pinjaman diberikan, pihak koperasi terlebih dahulu memberitahukan aturan pembayaran dan cara pengembalian pinjaman.

“Sebelum uang diberikan biasanya dijelaskan dulu cara bayarnya, berapa per hari, dan kapan harus selesai.” (Hasil wawancara dengan Pedagang Mikro sebagai peminjam yang berinisial AR, 9 April 2026).

Dari hasil wawancara tersebut dapat diketahui bahwa peminjam telah memperoleh penjelasan mengenai ketentuan pinjaman sebelum melakukan akad.

AR menyampaikan bahwa dirinya sudah mengetahui jumlah angsuran harian sebelum menerima pinjaman dari koperasi.

“Saya sudah tahu dari awal berapa yang harus dibayar setiap hari, jadi tinggal ikut sesuai kesepakatan.” (Hasil wawancara dengan Pedagang Mikro sebagai peminjam yang berinisial AR, 9 April 2026).

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat dipahami bahwa ketentuan pembayaran telah diketahui oleh peminjam sejak awal.

AR menjelaskan bahwa pinjaman digunakan untuk membeli barang dagangan dan memenuhi kebutuhan usaha sehari-hari agar usaha tetap berjalan.

“Biasanya uang pinjaman dipakai untuk tambah barang jualan dan kebutuhan usaha lainnya supaya tetap bisa berdagang.” (Hasil wawancara dengan Pedagang Mikro sebagai peminjam yang berinisial AR, 9 April 2026).

Dari hasil wawancara tersebut dapat diketahui bahwa pinjaman digunakan untuk menunjang kegiatan usaha pedagang mikro.

AR mengungkapkan bahwa ketika modal habis, dirinya terkadang tidak dapat berjualan karena tidak memiliki uang untuk membeli barang dagangan.

“Kalau modal habis biasanya jualan jadi berhenti dulu, karena tidak ada uang lagi untuk belanja barang dagangan.” (Hasil wawancara dengan Pedagang Mikro sebagai peminjam yang berinisial AR, 9 April 2026).

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat dipahami bahwa keterbatasan modal sangat mempengaruhi keberlangsungan usaha pedagang mikro.

AR mengaku bahwa sistem pembayaran harian cukup memberatkan, terutama ketika pendapatan dari hasil jualan sedang menurun. Selain itu, jumlah pengembalian yang lebih besar dari pinjaman awal juga dirasakan cukup berat.

“Bayarnya setiap hari kadang bikin berat kalau jualan sedang sepi. Apalagi jumlah yang dikembalikan lebih banyak dari uang yang dipinjam.” (Hasil wawancara dengan Pedagang Mikro sebagai peminjam yang berinisial AR, 9 April 2026).

Dari hasil wawancara tersebut dapat diketahui bahwa sistem pembayaran harian dan tambahan pengembalian dirasakan cukup membebani pedagang mikro.

AR menyatakan bahwa dirinya merasa khawatir apabila terlambat membayar angsuran karena takut mendapatkan teguran dari pihak koperasi.

“Kalau telat bayar pasti merasa takut, jadi sebisa mungkin tetap diusahakan bayar walaupun keadaan lagi susah.” (Hasil wawancara dengan Pedagang Mikro sebagai peminjam yang berinisial AR, 9 April 2026).

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat dipahami bahwa keterlambatan pembayaran menimbulkan tekanan bagi peminjam.

AR mengatakan bahwa kemungkinan melakukan pinjaman kembali tetap ada apabila usaha masih membutuhkan tambahan modal.

“Kalau usaha masih kurang modal kemungkinan pinjam lagi tetap ada, supaya usaha bisa terus jalan.” (Hasil wawancara dengan Pedagang Mikro sebagai peminjam yang berinisial AR, 9 April 2026).

Dari hasil wawancara tersebut dapat diketahui bahwa pedagang mikro masih bergantung pada pinjaman sebagai tambahan modal usaha.

5. Hasil Wawancara dengan Pedagang Mikro (NV)

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan, NV menjelaskan bahwa dirinya memilih meminjam di Koperasi Kilat karena prosesnya mudah dan pencairan dana dilakukan dengan cepat. Menurutnya, persyaratan yang diberikan juga tidak terlalu banyak sehingga lebih memudahkan masyarakat kecil.

“Saya sudah beberapa kali pinjam di sini, karena memang mudah dan cepat. Tidak perlu banyak syarat seperti di tempat lain.” (Hasil Wawancara dengan Pedagang Mikro sebagai peminjam yang berinisial NV, 13 April 2026).

Dari hasil wawancara tersebut dapat diketahui bahwa kemudahan proses dan cepatnya pencairan dana menjadi alasan NV memilih melakukan pinjaman di Koperasi Kilat.

NV menjelaskan bahwa proses pengajuan pinjaman tidak terlalu rumit karena hanya perlu memenuhi syarat sederhana seperti menyerahkan jaminan berupa ijazah.

“Yang penting bawa syarat dan jaminan, nanti pinjaman langsung diproses. Jadi menurut saya lebih mudah.” (Hasil Wawancara

dengan Pedagang Mikro sebagai peminjam yang berinisial NV, 13 April 2026).

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat dipahami bahwa proses pengajuan pinjaman di Koperasi Kilat dirasakan cukup sederhana oleh pedagang mikro.

NV menjelaskan bahwa sebelum pinjaman diberikan, pihak koperasi terlebih dahulu menjelaskan aturan pembayaran dan sistem angsuran kepada peminjam.

“Sebelum pinjam biasanya dijelaskan dulu cara pembayarannya dan berapa yang harus dibayar setiap hari.” (Hasil Wawancara dengan Pedagang Mikro sebagai peminjam yang berinisial NV, 13 April 2026).

Dari hasil wawancara tersebut dapat diketahui bahwa pihak koperasi memberikan penjelasan mengenai ketentuan pinjaman sebelum akad dilakukan.

NV menyampaikan bahwa dirinya sudah mengetahui jumlah pembayaran harian sebelum menerima pinjaman dari koperasi.

“Dari awal sudah diberitahu jumlah angsurannya, jadi sudah tahu berapa yang harus dibayar nanti.” (Hasil Wawancara dengan Pedagang Mikro sebagai peminjam yang berinisial NV, 13 April 2026).

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat dipahami bahwa peminjam telah mengetahui ketentuan pembayaran sejak awal.

NV menjelaskan bahwa pinjaman digunakan untuk menambah stok barang dagangan agar usaha tetap berjalan dan kebutuhan usaha dapat terpenuhi.

“Pinjaman biasanya dipakai untuk tambah barang dagangan supaya jualan tetap jalan.” (Hasil Wawancara dengan Pedagang Mikro sebagai peminjam yang berinisial NV, 13 April 2026).

Dari hasil wawancara tersebut dapat diketahui bahwa pinjaman dimanfaatkan untuk mendukung keberlangsungan usaha pedagang mikro.

NV mengungkapkan bahwa ketika modal habis dan kondisi penjualan sedang tidak lancar, dirinya hanya menggunakan sisa barang dagangan yang masih ada karena tidak memiliki uang untuk menambah stok baru.

“Jadi kalau lagi tidak ada uang biasanya tidak beli barang dagangan, hanya pakai barang dagangan yang tersisa atau yang ada saja agar usaha tetap jalan.” (Hasil Wawancara dengan Pedagang Mikro sebagai peminjam yang berinisial NV, 13 April 2026).

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat dipahami bahwa keterbatasan modal mempengaruhi aktivitas usaha pedagang mikro.

NV mengakui bahwa meskipun pinjaman membantu menambah modal usaha, sistem pembayaran harian tetap dirasakan cukup berat karena harus membayar setiap hari.

“Di satu sisi membantu karena bisa menambah stok barang dagangan, tapi di sisi lain juga terasa berat karena harus bayar setiap hari.” (Hasil Wawancara dengan Pedagang Mikro sebagai peminjam yang berinisial NV, 13 April 2026).

Selain itu, NV juga memahami bahwa jumlah pengembalian pinjaman lebih besar dibandingkan jumlah pinjaman awal.

“Yang dikembalikan memang lebih banyak dari pinjaman awal, tapi tetap dijalani karena memang sedang butuh modal.” (Hasil Wawancara dengan Pedagang Mikro sebagai peminjam yang berinisial NV, 13 April 2026).

Dari hasil wawancara tersebut dapat diketahui bahwa sistem pembayaran harian dan tambahan pengembalian dirasakan cukup memberatkan bagi pedagang mikro.

NV menjelaskan bahwa dirinya merasa khawatir apabila mengalami keterlambatan pembayaran karena takut mendapatkan sanksi dari pihak koperasi.

“Kalau barang dagangan gak lancar jadi kepikiran terus, takutnya tidak bayar atau telat beberapa kali, katanya bisa diumumkan. Jadi kami juga takut dan berusaha supaya tetap bayar tepat waktu.” (Hasil Wawancara dengan Pedagang Mikro sebagai peminjam yang berinisial NV, 13 April 2026).

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat dipahami bahwa keterlambatan pembayaran menimbulkan rasa takut dan tekanan psikologis bagi peminjam.

NV menyampaikan bahwa sistem pinjaman di koperasi membuat peminjam memiliki kemungkinan untuk kembali melakukan pinjaman sebelum pinjaman sebelumnya benar-benar lunas.

“Kalau sudah bayar sebagian, biasanya bisa pinjam lagi. Jadi kadang jadi terus-terusan pinjam.” (Hasil Wawancara dengan Pedagang Mikro sebagai peminjam yang berinisial NV, 13 April 2026).

Dari hasil wawancara tersebut dapat diketahui bahwa sistem pinjaman tersebut dapat menyebabkan pedagang mikro terus bergantung pada pinjaman sebagai tambahan modal usaha.

6. Kesimpulan Hasil Wawancara

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan pihak Koperasi Kilat dan para pedagang mikro sebagai peminjam, dapat diketahui bahwa keberadaan Koperasi Kilat menjadi salah satu alternatif bagi masyarakat kecil dalam memperoleh modal usaha dengan proses yang cepat dan mudah. Faktor utama yang mendorong pedagang mikro

melakukan pinjaman adalah kebutuhan modal usaha yang mendesak, sementara proses pinjaman di lembaga formal seperti bank dianggap lebih sulit karena memiliki banyak persyaratan.

Hasil wawancara juga menunjukkan bahwa sistem pengajuan pinjaman di Koperasi Kilat relatif sederhana. Peminjam hanya diminta menyerahkan jaminan berupa dokumen pribadi seperti ijazah atau sertifikat, kemudian pinjaman dapat segera diproses dan dicairkan dalam waktu singkat. Selain itu, pihak koperasi juga menjelaskan ketentuan pembayaran dan jumlah angsuran kepada peminjam sebelum pinjaman diberikan.

Dalam praktiknya, pinjaman tersebut digunakan oleh pedagang mikro untuk menambah modal usaha, membeli barang dagangan, dan mempertahankan keberlangsungan usaha mereka. Akan tetapi, ketika modal habis dan kondisi usaha tidak berjalan dengan baik, beberapa pedagang mengalami kesulitan untuk melanjutkan usaha sehingga terdorong untuk kembali melakukan pinjaman.

Selain memberikan kemudahan, hasil wawancara menunjukkan bahwa sistem pembayaran harian yang diterapkan oleh Koperasi Kilat dirasakan cukup memberatkan oleh para pedagang mikro, terutama ketika kondisi penjualan sedang menurun. Para peminjam juga menyadari bahwa jumlah pengembalian pinjaman lebih besar dibandingkan jumlah pinjaman awal yang diterima.

Di sisi lain, hasil wawancara menunjukkan adanya tekanan psikologis terhadap peminjam ketika terjadi keterlambatan pembayaran. Beberapa informan mengaku merasa takut apabila terlambat membayar karena adanya kemungkinan diumumkan oleh pihak koperasi. Kondisi tersebut membuat para peminjam berusaha untuk tetap membayar angsuran meskipun keadaan ekonomi sedang sulit.

Berdasarkan keseluruhan hasil wawancara tersebut, dapat dipahami bahwa praktik pinjaman modal usaha di Koperasi Kilat memberikan kemudahan akses modal bagi pedagang mikro, namun di sisi lain juga

menimbulkan beban pembayaran dan ketergantungan terhadap pinjaman dalam menjalankan usaha.

C. Analisis Praktik Pinjaman Modal Usaha Perspektif Hukum Ekonomi Syariah

Berdasarkan temuan penelitian yang telah diuraikan pada subbab sebelumnya, praktik pinjaman modal usaha yang dilakukan oleh pedagang mikro di Koperasi Kilat di Kecamatan Koto Baru menunjukkan adanya pola transaksi yang khas, yaitu kemudahan akses, proses cepat, serta adanya tambahan dalam pengembalian pinjaman. Dalam perspektif hukum ekonomi syariah, setiap muamalah wajib didasari prinsip keadilan, transparansi, serta kebersihan dari riba, gharar, dan zhulm. Oleh karena itu, praktik tersebut perlu dianalisis menggunakan konsep akad qardh, riba, gharar, dan zhulm sebagaimana dijelaskan dalam fiqh muamalah.

1. Analisis dari Segi Akad (Qardh)

Qardh merupakan akad pinjam-meminjam yang dilakukan dengan tujuan membantu pihak yang membutuhkan tanpa mengharapkan tambahan atau keuntungan tertentu (Ali et al., 2022). Dalam hukum ekonomi syariah, akad qardh termasuk akad sosial (tabarru') yang didasarkan pada prinsip tolong-menolong (ta'awun). Oleh karena itu, pemberi pinjaman tidak diperbolehkan mengambil manfaat yang disyaratkan dalam akad karena hal tersebut dapat mengarah kepada riba.

Prinsip akad qardh yang berlandaskan tolong-menolong memiliki dasar dalam Al-Qur'an. Allah SWT berfirman:

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْصُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ

“Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), maka Allah akan melipatgandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. Dan Allah menyempitkan dan melapangkan (rezeki) dan kepada-Nya-lah kamu dikembalikan.” (QS. Al-Baqarah: 245).

Ayat tersebut menunjukkan bahwa akad qardh pada hakikatnya merupakan bentuk bantuan sosial dan kebaikan yang dilakukan tanpa orientasi keuntungan materi, melainkan sebagai bentuk kepedulian dan tolong-menolong terhadap pihak yang membutuhkan.

Selain itu, Ariswanto (2021), menjelaskan bahwa suatu akad harus memenuhi rukun dan syarat akad, yaitu adanya pihak yang berakad (aqidain), objek akad (ma'qud 'alaih), serta adanya ijab dan qabul yang dilakukan atas dasar kerelaan kedua belah pihak. Apabila unsur-unsur tersebut terpenuhi, maka akad dapat dianggap sah menurut hukum ekonomi syariah.

Prinsip kerelaan para pihak dalam akad juga ditegaskan Allah SWT dalam firman-Nya:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ

“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu.” (QS. An-Nisa’: 29).

Ayat tersebut menegaskan bahwa setiap transaksi, termasuk akad pinjaman, harus dilakukan atas dasar kerelaan, keterbukaan, dan kesepakatan para pihak agar tidak menimbulkan ketidakadilan dalam praktik muamalah.

Berdasarkan hasil penelitian, praktik pinjaman modal usaha di Koperasi Kilat dilakukan melalui proses yang relatif sederhana. Pihak koperasi memberikan pinjaman kepada pedagang mikro dengan syarat tertentu seperti menyerahkan jaminan berupa ijazah atau sertifikat. Selain itu, pihak koperasi juga melakukan pencatatan terhadap identitas peminjam, jumlah pinjaman, serta pembayaran angsuran.

Hal tersebut sebagaimana disampaikan oleh DN selaku pihak koperasi:

“Setiap ada yang pinjam kami catat nama, alamat, jumlah pinjaman, dan pembayaran angsurannya supaya jelas dan tidak terjadi kesalahpahaman.” (Wawancara dengan Pihak Koperasi Kilat yang Berinisial DN, 4 April 2026).

Selain itu, pihak koperasi juga menjelaskan jumlah pembayaran harian dan total pengembalian sebelum pinjaman diberikan kepada peminjam.

“Sebelum uang diberikan, kami jelaskan dulu berapa bayarnya setiap hari dan total yang harus dikembalikan sampai selesai. Jadi peminjam sudah tahu dari awal bagaimana sistem pembayarannya.” (Wawancara dengan Pihak Koperasi Kilat yang Berinisial DN, 4 April 2026).

Pernyataan tersebut diperkuat oleh hasil wawancara dengan pedagang mikro yang menyatakan bahwa ketentuan pembayaran telah diketahui sejak awal akad dilakukan.

“Dari awal sudah diberitahu berapa bayarnya setiap hari, jadi kami sudah tahu sistem pembayarannya.” (Hasil Wawancara dengan Pedagang Mikro sebagai peminjam yang berinisial YT, 7 April 2026).

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat dipahami bahwa dalam praktik pinjaman di Koperasi Kilat telah terdapat pihak yang berakad, objek pinjaman yang jelas, serta adanya kesepakatan mengenai pembayaran pinjaman. Dari sisi kejelasan akad, praktik tersebut menunjukkan bahwa unsur gharar atau ketidakjelasan tidak terlalu dominan karena peminjam telah mengetahui ketentuan pembayaran sebelum akad dilakukan.

Akan tetapi, dalam praktiknya terdapat tambahan pembayaran yang telah ditentukan sejak awal akad. Hal tersebut terlihat dari adanya

jumlah pengembalian yang lebih besar dibandingkan jumlah pinjaman yang diterima oleh peminjam.

“Memang bayarnya jadi lebih dari yang dipinjam, tapi mau bagaimana lagi. Yang penting bisa dapat modal dulu untuk usaha.”
(Hasil Wawancara dengan Pedagang Mikro sebagai peminjam yang berinisial YT, 7 April 2026).

Dalam fiqh muamalah, tambahan pembayaran yang disyaratkan dalam akad qardh tidak dibenarkan karena akad qardh pada dasarnya merupakan akad sosial yang tidak bertujuan mengambil keuntungan. Selain itu, posisi peminjam yang sangat membutuhkan modal usaha menyebabkan mereka tetap menerima ketentuan tersebut meskipun merasa keberatan dengan sistem pembayaran harian yang diterapkan.

Dengan demikian, praktik pinjaman modal usaha di Koperasi Kilat secara bentuk telah memenuhi unsur dasar akad qardh karena terdapat pihak yang berakad, objek pinjaman yang jelas, serta adanya kesepakatan pembayaran. Namun, praktik tersebut belum sepenuhnya sesuai dengan prinsip hukum ekonomi syariah karena masih terdapat tambahan pembayaran yang disyaratkan dalam akad pinjaman.

2. Analisis Unsur Riba

Dalam fiqh muamalah, riba merupakan tambahan yang disyaratkan dalam transaksi pinjaman yang memberikan keuntungan bagi pemberi pinjaman. Para ulama secara tegas menyatakan bahwa setiap tambahan atas pokok utang yang disyaratkan di awal akad termasuk dalam kategori riba, khususnya riba nasi'ah (Pardiansyah, 2022).

Sebagaimana kaidah fiqh menyatakan:

كل قرض جر منفعة فهو ربا

“Setiap pinjaman yang mendatangkan manfaat adalah riba.”

Larangan riba juga dijelaskan dalam Al-Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 275:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنْ «
الْمَسِّ» ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

“Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kerasukan setan karena gila. Keadaan mereka demikian itu disebabkan mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.” (QS. Al-Baqarah: 275).

Berdasarkan hasil penelitian, praktik pinjaman di Koperasi Kilat menunjukkan adanya tambahan dalam pengembalian, di mana pinjaman Rp1.000.000 harus dikembalikan menjadi Rp1.200.000. Tambahan tersebut telah ditentukan sejak awal dan bersifat wajib, sehingga memenuhi unsur riba dalam perspektif hukum ekonomi syariah.

Hal tersebut sebagaimana disampaikan oleh DN selaku pihak koperasi:

“Untuk pembayaran, kami buat sistem harian supaya peminjam tidak merasa terlalu berat kalau harus bayar sekaligus. Jadi misalnya pinjam 1.000.000 cukup bayar 40.000 per hari selama 30 hari. Memang kalau dihitung totalnya jadi lebih, tapi itu memang sudah sistem yang berjalan di sini dan dari situlah kami mendapatkan keuntungan.” (Wawancara dengan Pihak Koperasi Kilat yang Berinisial DN, 4 April 2026).

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa pihak koperasi memperoleh keuntungan dari transaksi pinjam-meminjam yang dilakukan kepada pedagang mikro. Dalam praktiknya, peminjam harus mengembalikan jumlah yang lebih besar dibandingkan jumlah pinjaman yang diterima.

Hal tersebut juga diperkuat oleh hasil wawancara dengan pedagang mikro.

“Memang bayarnya jadi lebih dari yang dipinjam, tapi mau bagaimana lagi. Yang penting bisa dapat modal dulu untuk usaha.” (Hasil Wawancara dengan Pedagang Mikro sebagai peminjam yang berinisial YT, 7 April 2026).

Selain itu, AR juga menyampaikan bahwa jumlah pengembalian yang lebih besar menjadi salah satu beban bagi pedagang mikro.

“Bayarnya setiap hari kadang bikin berat kalau jualan sedang sepi. Apalagi jumlah yang dikembalikan lebih banyak dari uang yang dipinjam.” (Hasil wawancara dengan Pedagang Mikro sebagai peminjam yang berinisial AR, 9 April 2026).

Temuan penelitian tersebut juga sejalan dengan firman Allah SWT dalam QS. Ali Imran ayat 130:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung.” (QS. Ali Imran:130).

Dalam konteks ini, tambahan tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai biaya administratif yang wajar, karena telah menjadi bagian dari keuntungan yang diperoleh dari transaksi pinjaman. Situasi ini bertentangan dengan prinsip inti akad qardh yang melarang segala bentuk keuntungan.

Dengan demikian, praktik pinjaman tersebut mengandung unsur riba qard dan tidak sesuai dengan ketentuan dalam hukum ekonomi syariah.

3. Analisis Unsur Gharar (Ketidakjelasan)

Dalam hukum ekonomi syariah, gharar merupakan ketidakjelasan atau ketidakpastian dalam suatu akad yang dapat merugikan salah satu pihak. Gharar biasanya terjadi apabila terdapat ketidakjelasan mengenai objek akad, jumlah pembayaran, waktu pelaksanaan, maupun hak dan kewajiban para pihak dalam transaksi (Wijaya & Herianto, 2025).

Larangan terhadap gharar dalam hukum Islam berkaitan dengan pentingnya prinsip kejelasan, keterbukaan, dan transparansi dalam akad. Hal tersebut selaras dengan firman Allah SWT dalam QS. An-Nisa ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً
عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ

“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu.” (QS. An-Nisa:29).

Ayat tersebut menunjukkan bahwa suatu transaksi harus dilakukan secara jelas dan didasarkan atas pengetahuan serta kerelaan para pihak terhadap isi akad yang dilakukan.

Berdasarkan hasil penelitian, praktik pinjaman modal usaha di Koperasi Kilat menunjukkan bahwa pihak koperasi terlebih dahulu menjelaskan ketentuan pinjaman kepada peminjam sebelum akad dilakukan. Penjelasan tersebut meliputi jumlah pinjaman, besaran angsuran harian, serta total pengembalian yang harus dibayar oleh peminjam.

Hal tersebut sebagaimana disampaikan oleh pihak koperasi:

“Sebelum uang diberikan, kami jelaskan dulu berapa bayarnya setiap hari dan total yang harus dikembalikan sampai selesai.” (Wawancara dengan Pihak Koperasi Kilat yang Berinisial DN, 4 April 2026).

Pernyataan tersebut juga diperkuat oleh hasil wawancara dengan pedagang mikro.

“Dari awal sudah diberitahu jumlah angsurannya, jadi sudah tahu berapa yang harus dibayar nanti.” (Hasil wawancara dengan Pedagang Mikro sebagai peminjam yang berinisial NV, 13 April 2026).

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat dipahami bahwa ketentuan pinjaman telah diketahui oleh kedua belah pihak sejak awal akad dilakukan. Dengan demikian, unsur gharar dalam praktik pinjaman di Koperasi Kilat tidak terlalu dominan karena terdapat kejelasan mengenai jumlah pinjaman, sistem pembayaran, dan waktu pengembalian.

Temuan tersebut juga sejalan dengan hadis Rasulullah SAW:

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ»

“Rasulullah SAW melarang transaksi yang mengandung gharar.” (HR. Muslim).

Berdasarkan hadis tersebut, larangan gharar bertujuan untuk mencegah terjadinya ketidakjelasan yang berpotensi merugikan salah satu pihak dalam transaksi. Dalam konteks penelitian ini, karena ketentuan pokok pinjaman telah dijelaskan sejak awal akad, maka unsur gharar tidak tampak sebagai unsur utama dalam praktik pinjaman modal usaha di Koperasi Kilat.

Akan tetapi, meskipun ketentuan pembayaran telah dijelaskan, posisi peminjam yang sangat membutuhkan modal usaha menyebabkan mereka cenderung menerima seluruh ketentuan yang diberikan oleh pihak koperasi tanpa memiliki banyak pilihan. Kondisi tersebut menunjukkan adanya ketidakseimbangan posisi antara pihak koperasi dan peminjam dalam praktik pinjaman tersebut.

Dengan demikian, praktik pinjaman modal usaha di Koperasi Kilat dari sisi akad tidak terlalu mengandung unsur gharar karena ketentuan pinjaman telah dijelaskan sejak awal, namun praktik tersebut tetap menimbulkan persoalan dalam perspektif hukum ekonomi syariah karena adanya unsur riba dan ketidakseimbangan dalam hubungan transaksi.

4. Analisis Unsur Zhulm (Ketidakadilan)

Dari perspektif hukum ekonomi syariah, transaksi harus berpijak pada keadilan tanpa merugikan pihak manapun. Zhulm atau ketidakadilan muncul ketika salah satu pihak berada dalam posisi dirugikan atau tertekan (A. Mardani et al., 2019).

Prinsip keadilan dalam transaksi ekonomi Islam ditegaskan dalam firman Allah SWT QS. Al-Baqarah ayat 279:

«فَإِنْ تَابْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ»

“Maka jika kamu bertaubat, maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak menganiaya dan tidak pula dianiaya.” (QS. Al-Baqarah:279).

Ayat tersebut menegaskan bahwa suatu transaksi harus berlangsung tanpa adanya pihak yang menzalimi maupun dizalimi, sehingga hubungan ekonomi wajib dibangun atas dasar keseimbangan, keadilan, serta perlindungan terhadap hak kedua belah pihak.

Berdasarkan hasil penelitian, terdapat beberapa indikator yang menunjukkan adanya potensi zhulm dalam praktik pinjaman ini. Sistem pembayaran harian yang diterapkan dapat menjadi beban bagi peminjam, terutama ketika pendapatan usaha tidak stabil.

Hal tersebut sebagaimana disampaikan oleh YT selaku pedagang mikro:

“Bayarnya tiap hari itu yang kadang terasa berat, apalagi kalau dagangan lagi sepi. Tapi tetap diusahakan bayar, karena sudah jadi tanggung jawab.” (Hasil Wawancara dengan Pedagang Mikro sebagai peminjam yang berinisial YT, 7 April 2026).

Pernyataan serupa juga disampaikan oleh AR:

“Bayarnya tiap hari itu kadang terasa berat, apalagi kalau jualan lagi sepi.” (Hasil wawancara dengan Pedagang Mikro sebagai peminjam yang berinisial AR, 9 April 2026).

Selain itu, adanya sanksi sosial berupa penyebaran informasi atau diumumkan kepada masyarakat apabila terjadi keterlambatan pembayaran merupakan bentuk tekanan yang tidak sejalan dengan prinsip etika dalam Islam.

Hal tersebut sebagaimana dijelaskan oleh pihak koperasi:

“Kalau ada yang telat bayar, biasanya kami ingatkan dulu. Tapi kalau sudah beberapa kali tidak ada pembayaran, kami bisa ambil tindakan supaya ada efek jera. Kadang bisa diumumkan supaya yang bersangkutan punya tanggung jawab untuk segera melunasi.” (Wawancara dengan Pihak Koperasi Kilat yang Berinisial DN, 4 April 2026).

Kondisi tersebut menimbulkan tekanan psikologis bagi peminjam.

“Kalau sampai telat bayar, takut juga karena bisa diumumkan. Jadi walaupun berat, tetap diusahakan jangan sampai telat.” (Hasil Wawancara dengan Pedagang Mikro sebagai peminjam yang berinisial YT, 7 April 2026).

Prinsip larangan melakukan tindakan yang merugikan pihak lain juga ditegaskan dalam hadis Rasulullah SAW:

«لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ»

“Tidak boleh menimbulkan bahaya bagi diri sendiri maupun membahayakan orang lain.” (HR. Ibnu Majah).

Selain itu, penahanan dokumen penting seperti ijazah juga berpotensi merugikan peminjam secara sosial karena dokumen tersebut memiliki nilai penting bagi peminjam.

Lebih lanjut, adanya sistem pinjaman berkelanjutan dapat menyebabkan peminjam terjebak dalam siklus utang, sehingga bertentangan dengan tujuan ekonomi Islam yang menekankan pada kesejahteraan dan kemandirian.

Hal tersebut sebagaimana disampaikan oleh NV:

“Kalau sudah bayar sebagian, biasanya bisa pinjam lagi. Jadi kadang jadi terus-terusan pinjam.” (Hasil Wawancara dengan Pedagang Mikro sebagai peminjam yang berinisial NV, 13 April 2026).

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat dipahami bahwa praktik pinjaman di Koperasi Kilat menempatkan peminjam pada posisi yang cukup lemah karena adanya beban pembayaran harian, tekanan sosial, serta ketergantungan terhadap pinjaman.

Dengan demikian, praktik pinjaman tersebut mengandung unsur zhulm karena belum mencerminkan prinsip keadilan dan keseimbangan dalam hubungan antara pihak koperasi dan peminjam menurut perspektif hukum ekonomi syariah.

5. Sintesis Analisis

Berdasarkan analisis yang dilakukan dengan mengacu pada teori akad qardh, riba, gharar, dan zhulm dalam hukum ekonomi syariah, dapat disimpulkan bahwa praktik pinjaman modal usaha di Koperasi Kilat belum sepenuhnya sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

Dari aspek akad, praktik tersebut secara bentuk telah menyerupai akad qardh karena terdapat pihak yang berakad, objek pinjaman yang jelas, serta adanya kesepakatan mengenai pembayaran antara pihak koperasi dan peminjam. Selain itu, ketentuan mengenai jumlah pinjaman, angsuran harian, dan waktu pembayaran juga telah dijelaskan kepada peminjam sejak awal akad dilakukan. Oleh karena itu, unsur gharar dalam praktik ini tidak terlalu dominan karena terdapat kejelasan mengenai sistem pinjaman dan pembayaran.

Namun demikian, praktik pinjaman tersebut tetap mengandung unsur riba karena adanya tambahan pengembalian yang telah ditentukan sejak awal akad. Tambahan tersebut menjadi keuntungan bagi pihak koperasi dan bertentangan dengan prinsip akad qardh dalam hukum ekonomi syariah yang pada dasarnya merupakan akad tolong-menolong tanpa mengambil manfaat dari pinjaman.

Selain itu, praktik tersebut juga menunjukkan adanya unsur zhulm atau ketidakadilan. Hal ini terlihat dari sistem pembayaran harian yang dirasakan memberatkan oleh sebagian pedagang mikro, adanya tekanan sosial ketika terjadi keterlambatan pembayaran, serta kondisi peminjam yang cenderung bergantung pada pinjaman untuk mempertahankan usahanya.

Dengan demikian, praktik pinjaman modal usaha di Koperasi Kilat secara substansi belum sesuai dengan prinsip dasar hukum ekonomi syariah karena masih mengandung unsur riba dan zhulm, meskipun dari sisi kejelasan akad unsur gharar tidak terlalu dominan.

D. Dampak Pinjaman terhadap Pedagang Mikro

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, praktik pinjaman modal usaha di Koperasi Kilat tidak hanya memberikan pengaruh pada aspek ekonomi pedagang mikro, tetapi juga berdampak pada aspek sosial dan psikologis. Dampak tersebut dapat dilihat dari dua sisi, yaitu dampak positif dan dampak negatif yang dirasakan langsung oleh para pedagang mikro sebagai peminjam.

1. Dampak Positif

Keberadaan Koperasi Kilat sebagai penyedia pinjaman memberikan kemudahan akses pembiayaan bagi pedagang mikro yang sebelumnya mengalami kesulitan dalam memperoleh modal usaha. Proses yang cepat dan persyaratan yang sederhana menjadi faktor utama yang membantu pedagang dalam memenuhi kebutuhan modal secara mendesak.

Pinjaman yang diperoleh digunakan oleh pedagang untuk menambah stok barang dagangan, memperluas usaha, serta menjaga

keberlangsungan usaha dalam kondisi tertentu. Dalam situasi di mana pedagang tidak memiliki alternatif sumber pembiayaan lain, keberadaan koperasi ini menjadi solusi praktis yang dapat dimanfaatkan secara langsung.

Selain itu, sistem pencairan dana yang cepat memungkinkan pedagang untuk merespons kebutuhan usaha secara segera, tanpa harus menunggu proses yang panjang seperti pada lembaga keuangan formal. Hal ini memberikan fleksibilitas bagi pedagang dalam mengelola usahanya.

Dengan demikian, dari sisi ekonomi, pinjaman tersebut memberikan kontribusi dalam menjaga stabilitas usaha mikro, khususnya dalam jangka pendek.

2. Dampak Negatif

Di sisi lain, praktik pinjaman ini juga menimbulkan berbagai dampak negatif yang dirasakan oleh pedagang mikro.

Pertama, adanya tambahan dalam pengembalian pinjaman menyebabkan beban ekonomi yang harus ditanggung oleh peminjam menjadi lebih besar. Meskipun secara nominal pembayaran harian terlihat kecil, namun dalam akumulasi total, jumlah yang harus dikembalikan melebihi pinjaman awal, sehingga mengurangi keuntungan usaha.

Kedua, sistem pembayaran harian menuntut kedisiplinan tinggi dari pedagang. Dalam kondisi usaha yang tidak stabil, kewajiban pembayaran setiap hari dapat menjadi tekanan tersendiri. Pedagang tetap harus membayar meskipun pendapatan sedang menurun, sehingga berpotensi mengganggu kondisi keuangan mereka.

Ketiga, adanya sanksi sosial berupa penyebaran informasi kepada masyarakat (diviralkan) menimbulkan tekanan psikologis bagi peminjam. Kondisi ini dapat mempengaruhi rasa percaya diri dan hubungan sosial pedagang di lingkungan masyarakat.

Keempat, penahanan dokumen penting seperti ijazah sebagai jaminan juga memberikan dampak sosial, karena dokumen tersebut memiliki nilai penting dalam kehidupan sehari-hari, terutama untuk keperluan administratif dan pekerjaan.

Kelima, adanya sistem pinjaman berkelanjutan berpotensi menimbulkan ketergantungan. Pedagang yang belum melunasi pinjaman sebelumnya sudah dapat mengajukan pinjaman baru, sehingga berisiko terjebak dalam siklus utang yang terus berulang.

Dengan demikian, dampak negatif dari praktik pinjaman ini tidak hanya dirasakan dalam aspek ekonomi, tetapi juga meluas ke aspek sosial dan psikologis pedagang mikro.

3. Sintesis Dampak

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa praktik pinjaman di Koperasi Kilat memiliki dampak yang bersifat dualisme. Di satu sisi memberikan kemudahan dan membantu pedagang dalam memperoleh modal usaha, namun di sisi lain juga menimbulkan beban dan risiko yang tidak ringan.

Dampak positif yang dirasakan cenderung bersifat jangka pendek, yaitu membantu memenuhi kebutuhan modal secara cepat. Sementara itu, dampak negatif memiliki potensi jangka panjang, terutama dalam bentuk beban ekonomi, tekanan psikologis, serta ketergantungan terhadap pinjaman.

Dengan demikian, praktik pinjaman ini perlu dipahami tidak hanya sebagai solusi ekonomi, tetapi juga sebagai fenomena yang memiliki konsekuensi sosial yang kompleks bagi pedagang mikro.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai praktik pinjaman modal usaha pada pedagang mikro di Kecamatan Koto Baru dalam perspektif hukum ekonomi syariah, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Praktik Pinjaman Modal Usaha

Praktik pinjaman modal usaha yang dilakukan oleh pedagang mikro pada lembaga yang dikenal sebagai koperasi kilat di Kecamatan Koto Baru berlangsung dengan prosedur yang sederhana, cepat, dan mudah diakses. Proses peminjaman tidak memerlukan persyaratan administratif yang rumit serta pencairan dana dilakukan dalam waktu relatif singkat. Sistem pengembalian pinjaman dilakukan secara cicilan dalam jangka waktu tertentu, baik harian maupun mingguan. Namun, dalam praktiknya terdapat tambahan pembayaran yang telah ditentukan sejak awal, sehingga jumlah pengembalian melebihi pokok pinjaman. Selain itu, ditemukan adanya penerapan sanksi sosial, seperti tekanan atau penyebaran informasi kepada masyarakat, terhadap peminjam yang mengalami keterlambatan pembayaran.

2. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah

Berdasarkan analisis dalam perspektif hukum ekonomi syariah, praktik pinjaman tersebut belum sepenuhnya sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Hal ini ditunjukkan oleh:

- a. Adanya tambahan pembayaran dalam pengembalian pinjaman yang disyaratkan sejak awal akad, sehingga mengandung unsur riba.
- b. Dari aspek akad, ketentuan pinjaman dan pembayaran telah diketahui oleh kedua belah pihak sejak awal sehingga unsur gharar tidak terlalu dominan. Namun, posisi peminjam yang lebih lemah menyebabkan adanya ketidakseimbangan dalam hubungan akad.

- c. Adanya ketidakseimbangan posisi antara pemberi pinjaman dan pedagang mikro sebagai peminjam. Pedagang berada pada kondisi kebutuhan mendesak sehingga cenderung menerima seluruh ketentuan tanpa negosiasi yang seimbang. Kondisi ini diperkuat dengan adanya tekanan dalam proses penagihan, sehingga mengarah pada unsur zhulm (ketidakadilan).

Dengan demikian, praktik pinjaman tersebut tidak mencerminkan prinsip akad qardh dalam ekonomi syariah yang seharusnya bersifat tolong-menolong tanpa adanya tambahan yang disyaratkan serta tanpa tekanan terhadap salah satu pihak.

3. Dampak terhadap Pedagang Mikro

Praktik pinjaman modal usaha memiliki dampak yang bersifat positif dan negatif, baik dari aspek ekonomi maupun sosial.

Secara positif, pinjaman membantu pedagang mikro dalam memperoleh modal usaha secara cepat sehingga dapat mempertahankan kelangsungan usaha dalam jangka pendek.

Namun secara negatif, tambahan pembayaran dalam pengembalian pinjaman menjadi beban ekonomi yang dapat mengurangi keuntungan usaha. Selain itu, sistem pinjaman yang mudah dan berulang mendorong terjadinya ketergantungan pedagang terhadap pinjaman tersebut.

Dari aspek sosial, praktik ini juga menimbulkan tekanan psikologis bagi pedagang, terutama ketika terjadi keterlambatan pembayaran. Penerapan sanksi sosial, seperti penyebaran informasi kepada masyarakat, dapat memperburuk kondisi sosial dan mental pedagang.

Dengan demikian, meskipun memberikan manfaat dalam jangka pendek, praktik pinjaman ini dalam jangka panjang berpotensi menimbulkan masalah ekonomi, sosial, dan psikologis bagi pedagang mikro.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Bagi Pedagang Mikro

Pedagang mikro diharapkan lebih selektif dalam memilih sumber pembiayaan usaha serta memahami secara menyeluruh syarat dan ketentuan pinjaman sebelum melakukan akad. Selain itu, perlu meningkatkan pemahaman terkait prinsip ekonomi syariah serta mempertimbangkan kemampuan pembayaran agar tidak terjebak dalam ketergantungan pinjaman.

2. Bagi Pihak Pemberi Pinjaman

Pihak pemberi pinjaman diharapkan dapat menerapkan sistem pembiayaan yang lebih adil, transparan, dan sesuai dengan prinsip hukum ekonomi syariah. Selain itu, perlu menghindari adanya tambahan yang bersifat memberatkan serta praktik penagihan yang menimbulkan tekanan sosial terhadap peminjam.

3. Bagi Pemerintah dan Lembaga Terkait

Pemerintah diharapkan dapat meningkatkan pengawasan terhadap praktik pinjaman informal serta menyediakan alternatif pembiayaan yang mudah diakses dan sesuai dengan prinsip syariah. Selain itu, diperlukan edukasi kepada masyarakat mengenai literasi keuangan guna mengurangi ketergantungan terhadap pinjaman yang merugikan.

4. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya. Peneliti berikutnya disarankan untuk mengkaji lebih mendalam dengan cakupan yang lebih luas atau melakukan perbandingan dengan sistem pembiayaan lain yang berbasis syariah.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qur'an. (2019). *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Jakarta: Kementerian Agama Republik Indonesia.
- Afdhal, A., Fakhrurozi, M., Syamsurizal, S., Zulfikri, R. R., Mursal, M., Jauhari, B., Syaipudin, M., & Saidy, E. N. (2024). *Sistem Ekonomi Islam*. Yayasan Tri Edukasi Ilmiah.
- Ajija, S. R., SE, M. E., Ahmad Hudaifah, S. E., Ec, M., Wasiaturrahma, S. E., Sulistyaningsih, L., A'yun, K. Q., Mukti, H. K., Sri Cahyaning Umi Salama, S. E. I., & Rofiqoh, S. N. I. (2018). *Koperasi BMT: Teori, Aplikasi dan Inovasi*. Inti Media Komunika.
- Al Farisi, S., & Fasa, M. I. (2022). Peran UMKM (usaha mikro kecil menengah) dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. *Jurnal Dinamika Ekonomi Syariah*, 9(1), 73–84.
- Alhusain, A. S., Mauleny, A. T., & Sayekti, N. W. (2019). *Koperasi Dalam Sistem Perekonomian Indonesia*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Ali, Z. Z., Wulandari, A., & Radiamoda, A. M. (2022). Qardh Implementation in Islamic Financial Institutions (LKS) and Advantage in Enterprise World. *Az-Zarqa': Jurnal Hukum Bisnis Islam*, 14(2), 221–241.
- Anggraeni, L. D., Sucipto, M. C., & Rohmat, S. (2020). Analisis faktor yang mempengaruhi masyarakat muslim menggunakan jasa "bank emok" di Desa Cilalawi Kecamatan Sukatani Kabupaten Purwakarta. *EKSISBANK (Ekonomi Syariah Dan Bisnis Perbankan)*, 4(2), 168–187.
- Aravik, H., & Hamzani, A. I. (2025). *Pembiayaan Syariah: Konsep, Filosofi, dan Implementasi*. Penerbit NEM.
- Ardi, M. (2016). Asas-Asas Perjanjian (Akad), Hukum Kontrak Syariah dalam Penerapan Salam dan Istisna. *DIKTUM: Jurnal Syariah Dan Hukum*, 14(2), 265–279.

- Arifin, M. P., & Misaeropa, M. (2019). Penafsiran Ali Al-Shobuni Tentang Ayat-Ayat Riba. *Al-Munir: Jurnal Studi Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir*, 1(1), 135–163.
- Ariswanto, D. (2021). Analisis Syarat In'iqad Dari 'Aqidain Dan Shighat Dalam Pembentukan Sebuah Akad Syariah. *Tahkim (Jurnal Peradaban Dan Hukum Islam)*, 4(1), 59–78.
- Aziz, A. (2021). *Manajemen Risiko Pembiayaan pada Lembaga Keuangan Syariah-Rajawali Pers*. PT. RajaGrafindo Persada.
- Azzam, A. A. M. (2022). *Fiqh muamalat: Sistem transaksi dalam fiqh Islam*. Amzah.
- Badruzaman, D. (2019). Riba dalam perspektif keuangan Islam. *Al Amwal*, 2, 49–69.
- Baskara, I. G. K. (2013). Lembaga keuangan mikro di Indonesia. *Buletin Studi Ekonomi*, 44233.
- Basyariah, N. (2022). Larangan Jual Beli Gharar: Kajian Hadist Ekonomi Tematis Bisnis Di Era Digital. *Mukaddimah: Jurnal Studi Islam*, 7(1), 40–58.
- Budiarto, R., Putero, S. H., Suyatna, H., Astuti, P., Saptoadi, H., Ridwan, M. M., & Susilo, B. (2018). *Pengembangan UMKM antara konseptual dan pengalaman praktis*. Ugm Press.
- Budiman, F. (2013). Karakteristik akad pembiayaan Al-Qardh sebagai akad Tabarru'. *Yuridika*, 28(3), 413–418.
- Dewi, C. K. (2021). *Peran BMT Dalam Mereduksi Praktik Renternir (Studi Kasus di Pasar Beringharjo)*.
- Firdausa, R. A., & Arianti, F. (2012). *Pengaruh modal awal, lama usaha dan jam kerja terhadap pendapatan pedagang kios di pasar Bintoro Demak*. Fakultas Ekonomika dan Bisnis.
- Firmando, H. B. (2021). Pemanfaatan modal sosial dalam pengembangan sektor perdagangan pada usaha mikro kecil dan menengah (Studi di Tapanuli Utara).

AT-TAWASSUTH: Jurnal Ekonomi Islam, 6(1), 107–131.

Fitriani, D., & Nisa, F. L. (2024). Analisis Praktek Larangan Maysir, Gharar, Dan Riba Dalam Asuransi Syariah Di Indonesia. *Jurnal Multidisiplin Ilmu Akademik*, 1(3), 181–190.

Ginting, T. T. M., & Mendrofa, A. S. (2025). Akses Permodalan Bagi Wirausaha Muda: Tinjauan Literatur Terhadap Hambatan Dan Solusi. *Jurnal Pengembangan Usaha Dan Kewirausahaan*, 1(1), 24–29.

Hapsari, D. P., Andari, A., & Hasanah, A. N. (2017). Model pembukuan sederhana bagi usaha mikro di Kecamatan Kramatwatu Kabupaten Serang. *Jurnal Akuntansi*, 4(2).

HARDIANI, H. (2024). *Praktek pinjam meminjam pada masyarakat Di desa pangaparang kabupaten pinrang ditinjau Dari konsep akad Al-Qardh menurut Wahbah Az-Zuhaili*. IAIN ParePare.

Hasan, H., & Wattimena, H. (2024). *TINJAUAN ISLAM TERHADAP ASPEK RIBA DALAM PINJAMAN PRODUKTIF*.

Hermawansyah, M. R. P., Saadillah, M., & Illiyin, N. (2023). Analisis pengaruh riba terhadap perekonomian dalam Islam. *Islamic Education*, 1(4), 302–311.

Hidayati, B. (2014). Peran modal sosial pada kontrak pinjaman Bank Thithil dan implikasinya terhadap keberlangsungan usaha (Studi pada pasar blimbing Kota Malang). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB*, 2(1).

INGRATUBUN, B. S. (2021). *PENERAPAN PRINSIP KEADILAN DALAM KESEMPATAN BERUSAHA BAGI USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH DENGAN KEBERADAAN TOKO MODERN=(THE IMPLEMENTATION OF JUSTICE PRINCIPLE IN SMALL AND MEDIUM BUSINESS OPPORTUNITIES WITH MODERN STORE)*. Universitas Hasanuddin.

IQRAM, M. U. H. (2025). *PERAN ULAMA DALAM PENINGKATAN LITERASI*

*BUNGA BANK DAN RELEVANSINYA TERHADAP INKLUSI KEUANGAN
DI KOTA PAREPARE.* IAIN Parepare.

- Ista, A., Marunta, R. A., Taqiyuddin, A. M., Yakub, Y., & Istia, N. A. (2024). Riba, gharar, dan maysir dalam sistem ekonomi. *Jurnal Tana Mana*, 5(3), 315–330.
- Kader, M. A. (2018). Peran UKM dan koperasi dalam mewujudkan ekonomi kerakyatan di Indonesia. *JURISMA: Jurnal Riset Bisnis & Manajemen*, 8(1), 15–32.
- Karim, A. A. (2004). Bank Islam: Analisis fiqh dan keuangan. (*No Title*).
- Lubis, P. S. I., & Salsabila, R. (2024). Peran UMKM (usaha mikro, kecil, dan menengah) dalam meningkatkan pembangunan ekonomi di Indonesia. *MUQADDIMAH: Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi Dan Bisnis*, 2(2), 91–110.
- Mardani, A., Streimikiene, D., Cavallaro, F., Loganathan, N., & Khoshnoudi, M. (2019). Carbon dioxide (CO₂) emissions and economic growth: A systematic review of two decades of research from 1995 to 2017. *Science of the Total Environment*, 649, 31–49.
- Mardani, D. (2015). *Fiqh ekonomi syariah: Fiqh muamalah*. Prenada Media.
- Mulawarman, A. D., SP, M. S. A., Rahmanti, V. N., SE, M. S. A., Ahmad Yani, S. E., Andriani, S., & Muhammad Reyhanmulky, S. E. (2025). *Lembaga Keuangan Mikro Syariah untuk Pembiayaan Pertanian*. PT. RajaGrafindo Persada-Rajawali Pers.
- Munthe, A., Yarham, M., & Siregar, R. (2023). Peranan usaha mikro kecil menengah terhadap perekonomian Indonesia. *Jurnal Ekonomi Bisnis, Manajemen Dan Akuntansi*, 2(3), 593–614.
- Murwadji, T., Rahardjo, D. S., & Hasna, H. (2017). BUMDES sebagai badan hukum alternatif dalam pengembangan perkoperasian indonesia. *ACTA DIURNAL Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan*, 1(1), 1–18.

- Nurrisa, F., & Hermina, D. (2025). Pendekatan kualitatif dalam penelitian: Strategi, tahapan, dan analisis data. *Jurnal Teknologi Pendidikan Dan Pembelajaran* | E-ISSN: 3026-6629, 2(3), 793–800.
- Pardiansyah, E. (2022). Konsep riba dalam fiqh muamalah maliyyah dan praktiknya dalam bisnis kontemporer. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 8(2), 1270–1285.
- Perdagangan, K. (2013). Analisis peran lembaga pembiayaan dalam pengembangan UMKM. *Pusat Kebijakan Perdagangan Dalam Negeri*, 90.
- Permana, Y., & Nisa, F. L. (2024). Konsep keadilan dalam perspektif ekonomi Islam. *Jurnal Ekonomi Syariah Darussalam*, 5(2), 80–94.
- Rachmadi Usman, S. H. (2022). *Aspek hukum perbankan syariah di Indonesia*. Sinar Grafika.
- Rumi, A., & Ar, J. (2016). *Praktik pinjaman di Koperasi Sinar Mulia Kelompok Tani Sidomakmur IV di Desa Sidodadi Paiton Probolinggo dalam perspektif teori double movement Fadzlor Rahman*. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim.
- Sabirin, S., & Sukimin, D. A. (2017). Islamic Micro Finance Melati: Sebuah Upaya Penguatan Permodalan bagi Pedagang Pasar Tradisional. *Economica: Jurnal Ekonomi Islam*, 8(1), 27–53.
- Shohih, H., & Setyowati, R. (2021). Perspektif Hukum Islam Mengenai Praktik Gharar Dalam Transaksi Perbankan Syariah: Indonesia. *Dialogia Iuridica*, 12(2), 69–82.
- Sitio, A. (2001). *koperasi: Teori dan Praktek*. Erlangga.
- Soemitra, A., Nawawi, Z. M., & Syahbudi, M. (2022). *Pembiayaan Syariah Untuk Usaha Mikro di Indonesia*. Merdeka Kreasi Group.
- Suharto, T. (2022). Konsep penerapan manajemen risiko hukum (legal risk) pada lembaga keuangan dan perbankan syariah di Indonesia. *Jurnal Ilmiah*

Hospitality, 11(1), 269–280.

Susilowati, D., Dewi, L., Riziqiyah, M. F., Yuniawati, R. I., & Firdausia, S. (2024). *Antologi Lembaga Keuangan Mikro Berbasis Kearifan Lokal*. TOHAR MEDIA.

Sutrisno, F. A. I., Ompusunggu, D. P., & Hukom, A. (2023). *Analisis Peran Lembaga Keuangan (Pegadaian) Terhadap Pengembangan Perekonomian Masyarakat Umum (Usaha UMKM)*.

Tambunan, T. T. H. (2021). *UMKM di Indonesia: perkembangan, kendala, dan tantangan*. Prenada Media.

Indonesia. (2008). *Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah*. Pemerintah Republik Indonesia

Wijaya, R. K., & Herianto, H. (2025). Praktik Penjualan Buah Kelapa Sawit Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus). *Ats-Tsarwah: Jurnal Hukum Ekonomi Islam*, 5(1), 36–44.

Zuhdi, M. H. (2017). Prinsip-Prinsip Akad Dalam Transaksi Ekonomi Islam. *IQTISHADUNA: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Islam*, 8(1), 78–115.

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
KERINCI

BIOGRAFI PENULIS



Nama : ALVIN UGESTIAN

Tempat/tanggal lahir : 20 September 2004

Alamat : Desa Dujung Sakti, Kec.Koto Baru

Jenis Kelamin : Laki- Laki

No HP : 085269221132

Email : alviugestian@gmail.com

Jurusan : Hukum Ekonomi Syari'ah

Fakultas : Fakultas Syari'ah

Daftar Riwayat Pendidikan Penulis

1. SDN 041/ XI Kampung Tengah
2. SMPN 12 Kota Sungai Penuh
3. SMAN 3 Kota Sungai Penuh
4. IAIN KERINCI

Lampiran 1

		KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) KERINCI FAKULTAS SYARIAH Jln. Pelita IV Sungai Penuh Telp. (0748) 21065 Fax. (0748) 22114 Kode Pos. 37112
SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) KERINCI NOMOR : B-132/In.31/D.2/PP.00.9/03/2026		
TENTANG PENETAPAN JUDUL DAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS SYARIAH IAIN KERINCI TAHUN 2026 DEKAN FAKULTAS SYARIAH IAIN KERINCI		
Menimbang	:	1. Bahwa untuk kelancaran pelaksanaan penyusunan skripsi mahasiswa Program S.1 Fakultas Syariah IAIN Kerinci, dirasa perlu menetapkan Judul dan Dosen Pembimbing Skripsi Mahasiswa;
		2. Bahwa dosen yang namanya tersebut dalam Surat Keputusan ini dipandang cakap dan mampu melaksanakan tugas tersebut.
Mengingat	:	1. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 12 Tahun 2017 Tentang STATUTA IAIN Kerinci;
		2. Buku Pedoman Penulisan Skripsi Mahasiswa Fakultas Syariah Tahun 2021;
		3. Buku Panduan Akademik IAIN Kerinci Tahun 2024.
Memperhatikan	:	Surat Pengantar Ujian Seminar Proposal Skripsi Nomor:B-490/In.31/D.1.2/PP.00.9/09/2025 tanggal 04 November 2025 tentang Penunjukan Dosen Pembimbing dan Dosen Penguji Seminar Proposal Skripsi Mahasiswa.
MEMUTUSKAN		
Menetapkan	:	1. Menunjuk Dosen di bawah ini: Nama : Susi Susanti, MA.Hk NIP : 198709212020122000 Sebagai Pembimbing Skripsi mahasiswa: N a m a : ALVIN UGESTIAN. N I M : 2210102054 Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah Judul Skripsi : Analisis Praktik Pinjaman Modal Usaha Pada Pedagang Mikro di Koperasi Kecamatan Kota Baru Perspektif Hukum Ekonomi Syariah
		2. Kepada Dosen Pembimbing yang ditunjuk agar dapat melaksanakan tugasnya sebagai pembimbing dengan sebaik-baiknya;
		3. Surat Keputusan ini berlaku selama satu semester terhitung dari tanggal dikeluarkan hingga tanggal 12 Juni 2026;
		4. Surat Keputusan ini akan diperpanjang apabila mahasiswa yang bersangkutan tidak dapat menyelesaikan bimbingan skripsinya sesuai dengan rentang waktu yang telah ditetapkan;
		5. Surat Keputusan ini akan diperbaiki apabila terdapat kesalahan dan kekeliruan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
		 Ditetapkan : Sungai Penuh Pada Tanggal : 04 Maret 2026 Dekan, Dr. H. Azzam, M.Ag
Tembusan : 1. Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah;		
2. Dosen Pembimbing;		
3. Mahasiswa Ybs.		

Lampiran 2

 KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) KERINCI FAKULTAS SYARIAH Jln. Pelita IV Sungai Penuh Telp. (0748) 21065 Fax. (0748) 22114 Kode Pos. 37112		
Nomor	: B-133/In.31/D.2/PP.00.9/03/2026	04 Maret 2026
Sifat	: Biasa	
Lampiran	: 1 (satu) Lembar	
Perihal	: Permohonan Izin Penelitian	
 Kepada Yth: Kepala Badan KESBANGPOL Kota Sungai Penuh di Tempat		
<i>Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.</i>		
Dengan Hormat,		
Sehubungan dengan pelaksanaan tugas akhir (penulisan skripsi) mahasiswa Program Strata Satu (S1) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kerinci :		
Nama	: ALVIN UGESTIAN	
NIM	: 2210102054	
Fakultas	: SYARIAH	
Jurusan	: Hukum Ekonomi Syariah	
Judul Skripsi	: Analisis Praktik Pinjaman Modal Usaha Pada Pedagang Mikro di Koperasi Kecamatan Kota Baru Perspektif Hukum Ekonomi Syariah	
Lokasi Penelitian	: Kecamatan Koto Baru	
 Yang bersangkutan memerlukan data yang berhubungan dengan judul skripsi di atas. Guna mendapatkan data yang dimaksud mohon kiranya dapat diterbitkan izin penelitian.		
Demikian atas perhatian dan kerjasama yang diberikan kami ucapkan terimakasih.		
<i>Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.</i>		
		Dekan,  Dr. H. Arzani, M.Ag NIP. 19760403-200501 1 009
Tembusan :		
1. Yth. Rektor IAIN Kerinci;		
2. Lokasi Penelitian;		
3. Mahasiswa yang bersangkutan.		

Lampiran 3

**PEMERINTAH KOTA SUNGAI PENUH**
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Jalan Jenderal Basuki Rahmat Sungai Penuh Provinsi Jambi
Telp/Fax. (0748) 22162

REKOMENDASI PENELITIAN
Nomor : B/000.9.2/ 89 /III/2026/Kesbangpol-2

Dasar : 1. Permendagri Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian;
3. Peraturan Walikota Sungai Penuh Nomor 35 Tahun 2019 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Sungai Penuh.

Menimbang : Surat Dari Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kerinci Fakultas Syariah Nomor : B-133/In.31/D.2/PP.00.9/03/2026 tanggal 04 Maret 2026 tentang Permohonan Izin Penelitian.

Atas Nama Walikota Sungai Penuh memberikan rekomendasi kepada :

a. Nama : **ALVIN UGESTIAN**
b. Jabatan : Mahasiswa

Untuk : Melakukan Penelitian dengan judul **Analisis Praktik Pinjaman Modal Usaha pada Pedagang Mikro di Koperasi Kecamatan Koto Baru Perspektif Hukum Ekonomi Syariah .**

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Sungai Penuh, 9 Maret 2026
Plt. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kota Sungai Penuh,



ZANTI ISMAWAN SULTI, S.Sos., M.Si.
Pembina, TK I / IV.b
19721212 199603 1 006

Tembusan :

1. Walikota Sungai Penuh
2. Kepala Badan Perencanaan, Riset dan Inovasi Daerah Kota Sungai Penuh
3. Dekan Fakultas Syariah IAIN Kerinci
4. Sdr. Camat Koto Baru

Lampiran 4



**PEMERINTAH KOTA SUNGAI PENUH
KECAMATAN KOTO BARU**

Jalan Hamparan Besar Koto Baru Telp. (0748) Kode Pos 37152
e-mail : setko@sungaipenuhkota.go.id website : http://www.sungaipenuh.go.id

Surat Keterangan Izin Penelitian
Nomor : 050/ ~~55~~ /Kec.KB-3/IV/2026

Saya yang bertanda tangan dibawah ini ,

Nama : **DESRIZAL, S.Pd, MM**
NIP : 19730720 199903 1 003
Jabatan : Camat Kecamatan Koto Baru

Dengan ini menyatakan bahwa,

Nama : **ALVIN UGESTIAN**
Jabatan : Mahasiswa IAIN Kerinci
Alamat : Desa Dujung Sakti Kecamatan Koto Baru

Telah melaksanakan penelitian di Kecamatan Koto Baru dengan judul **Analisis Praktik Pinjaman Modal Usaha pada Pedagang Mikro di Koperasi Kecamatan Koto Baru Perspektif Hukum Ekonomi Syariah.**

Demikian Disampaikan atas kerja sama yang baik diucapkan terima kasih

Koto Baru , 2026

CAMAT KOTO BARU

DESRIZAL, S.Pd, MM
Pembina TK.I / IV. b
NIP. 19730720 199903 1 003

Lampiran 5

DOKUMENTASI



Gambar 1 Dokumentasi wawancara dengan Informan Pihak Koperasi (DN)



Gambar 2 Dokumentasi wawancara dengan Informan Pedagang Mikro (YT)



Gambar 3 Dokumentasi wawancara dengan Informan Pedagang Mikro (AR)



Gambar 4 Dokumentasi wawancara dengan Informan Pedagang Mikro (NV)



PEDOMAN WAWANCARA

A. Informan: Pihak Koperasi (DN)

1. Apa tujuan koperasi ini dalam memberikan pinjaman kepada masyarakat?
2. Bagaimana proses pengajuan dan persyaratan pinjaman yang diterapkan?
3. Bagaimana sistem pengembalian pinjaman yang diberlakukan kepada peminjam?
4. Bagaimana penanganan koperasi terhadap keterlambatan pembayaran?
5. Apakah pihak koperasi menjelaskan jumlah angsuran dan total pengembalian kepada peminjam sebelum pinjaman diberikan?
6. Apakah terdapat pencatatan atau kesepakatan antara koperasi dan peminjam dalam proses pinjaman?

B. Informan: Pedagang Mikro

1. Apa alasan Ibu memilih meminjam di Koperasi Kilat?
2. Bagaimana proses pengajuan pinjaman yang Ibu rasakan di koperasi tersebut?
3. Apakah ketentuan pinjaman dijelaskan terlebih dahulu oleh pihak koperasi?
4. Apakah sebelum menerima pinjaman ibu sudah mengetahui jumlah pembayaran dan angsuran?
5. Untuk apa saja pinjaman tersebut ibu gunakan dalam usaha?
6. Apa yang terjadi pada usaha ibu ketika modal yang dimiliki habis?
7. Bagaimana pendapat ibu mengenai sistem pembayaran harian dan jumlah pengembalian pinjaman?
8. Bagaimana pengalaman atau perasaan ibu terkait keterlambatan pembayaran pinjaman?
9. Bagaimana pandangan ibu terkait kemungkinan melakukan pinjaman kembali?